



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR 73 SERI E NOMOR 31**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2018**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2018-2038**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan situasi Nasional dan Internasional menuntut penegakan prinsip-prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik dengan memperhatikan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa dalam pemanfaatan ruang wilayah di Kabupaten Samosir perlu diberikan landasan dan kepastian hukum demi menjaga keserasian dan keterpaduan serta kelestarian lingkungan, sehingga tidak akan menimbulkan kesenjangan;
- c. bahwa pemanfaatan ruang wilayah kabupaten Samosir baik sebagai wadah maupun sebagai sumber daya alam, perlu dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan, berdaya guna dan berhasil guna, sehingga kualitas ruang wilayah kabupaten dapat terjaga keberlanjutannya secara selaras, serasi dan seimbang demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- e. bahwa Kabupaten Samosir sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara belum memiliki Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan daerah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Samosir Tahun 2018-2038;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 4 Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
15. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
34. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 191);
35. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
36. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
37. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 40 Seri D Nomor 28);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
dan
BUPATI SAMOSIR**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2018-
2038**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan tugas pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Samosir.
5. Bupati adalah Bupati Samosir.
6. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut dengan RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan wilayah;
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang danau dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah kabupaten, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
10. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
12. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
14. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
15. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

16. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
17. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
19. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
20. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
21. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional.
22. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
23. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
24. Kawasan Lindung Geologi adalah kawasan lindung nasional dengan fungsi utama untuk melindungi kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah;
25. Kawasan peruntukan pertambangan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan bagi wilayah yang sedang maupun yang akan dilakukan pertambangan, meliputi bahan galian golongan A, B dan C;
26. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
27. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
28. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
29. Kawasan minapolitan adalah kawasan yang dibangun atau dikembangkan dengan konsep yang dititik beratkan pada kemajuan sektor perikanan dengan mengedepankan prinsip efisiensi, kualitas, percepatan dan berkesinambungan.

30. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
31. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa adalah kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan perdagangan dan jasa termasuk pergudangan yang diharapkan akan mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada satu wilayah kawasan perkotaan;
32. Kawasan peruntukan permukiman adalah kawasan yang diperuntukkan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi peri kehidupan dan penghidupan.
33. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
34. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
35. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Orang adalah orang pribadi dan/atau badan hukum.
37. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
38. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
39. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi yang selanjutnya disebut PKWp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk berfungsi melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
40. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
41. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
42. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
43. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
44. Rencana sistem jaringan prasarana kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.

45. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
46. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis
47. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hierarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.
48. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
49. Kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
50. Cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
51. Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kabupaten (20 tahun) yang dapat memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya perencanaan 20 tahun.
52. Geopark adalah suatu kawasan yang memiliki unsur-unsur geologi terkemuka (*outstanding*)-termasuk nilai arkeologi, ekologi, sosial kultur dan pariwisata yang ada di dalamnya, dimana masyarakat setempat diajak berperan serta untuk melindungi dan meningkatkan fungsi warisan alam.
53. Geoarea adalah suatu kawasan sejarah kebumian (peristiwa bumi) sebagai bagian dari Geopark yang mempunyai beberapa *geosite* penting.
54. Geosite adalah situs sejarah kebumian yang mengandung unsur keragaman geologi penting (mempunyai signifikansi tinggi), keanekaragaman hayati dan keragaman budaya yang unik, dan atau kombinasi ketiga unsur tersebut.

55. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
56. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
57. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
58. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
59. Kawasan peruntukan hutan rakyat adalah kawasan yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi kegiatan perkebunan dan hutan rakyat dengan tujuan untuk memanfaatkan potensi lahan yang sesuai untuk kegiatan perkebunan/hutan rakyat dalam meningkatkan produksi perkebunan atau kehutanan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Kawasan perkebunan/hutan rakyat merupakan kawasan penyangga bagi kawasan hutan lindung.
60. Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
61. Kawasan peruntukan perikanan adalah kawasan yang difungsikan untuk kegiatan perikanan dan segala kegiatan penunjangnya dengan tujuan pengelolaan untuk memanfaatkan potensi lahan untuk perikanan dalam meningkatkan produksi perikanan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
62. Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang pariwisata.
63. Kawasan peruntukan industri adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
64. Kawasan cepat tumbuh adalah kawasan budidaya yang didalamnya terdapat kegiatan produksi, Jasa, permukiman yang berkontribusi penting bagi pengembangan ekonomi daerah.
65. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

66. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
67. Embung adalah bangunan konservasi air berbentuk kolam untuk menampung air hujan, air limpasan (*run off*) serta sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian, perkebunan dan peternakan.
68. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
69. Arahana pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten.
70. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
71. Sistem pengelolaan air limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik.
72. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
73. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya tempat pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
74. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
75. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat *ad hoc* yang dibentuk di Kabupaten mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
76. Mitigasi adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik secara struktur atau fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
77. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.

78. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang dirupakan dalam bentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.
79. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten.
80. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
81. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
82. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
83. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
84. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
85. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
86. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
87. *Holding zone* adalah penerapan delineasi kawasan yang belum ditetapkan perubahan peruntukan ruangnya.
88. *Ecotourism* adalah pariwisata yang berwawasan lingkungan.

BAB II
LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN DAN MUATAN RTRW

Bagian Kesatu
Azas, Peran dan Fungsi

Pasal 2

- (1) RTRW Kabupaten disusun berdasarkan azas :
 - a. Keterpaduan;
 - b. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
 - c. Keberlanjutan;
 - d. Keberdayagunaan, dan keberhasilkgunaan;
 - e. Keterbukaan;
 - f. Kebersamaan, dan kemitraan;
 - g. Perlindungan kepentingan umum;
 - h. Kepastian hukum dan keadilan; dan
 - i. Akuntabilitas.
- (2) RTRW Kabupaten berperan sebagai alat operasionalisasi pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kabupaten.
- (3) RTRW Kabupaten berfungsi sebagai pedoman untuk:
 - a. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan;
 - b. acuan dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
 - c. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten;
 - d. acuan lokasi investasi dalam wilayah Kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;
 - e. pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten; dan
 - f. dasar pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; dan
 - g. acuan dalam administrasi pertanahan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Pengaturan

Paragraf 1
Muatan

Pasal 3

RTRW Kabupaten memuat:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten;
- b. rencana struktur ruang wilayah Kabupaten yang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah;
- c. rencana pola ruang wilayah Kabupaten yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya;
- d. penetapan kawasan strategis kabupaten;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten yang terdiri dari indikasi program utama jangka menengah lima tahunan dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi dan acuan dalam administrasi pertanahan.

Paragraf 2
Wilayah Perencanaan
Pasal 4

- (1) Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten terdiri dari wilayah daratan, seluas kurang lebih 1.444,25 (seribu empat ratus empat puluh empat koma dua puluh lima) kilometer persegi.
- (2) Letak geografis kabupaten berada pada posisi 20 21'38" - 20 49'48" Lintang Utara; 98 24'00" - 99 01'48" Bujur Timur.
- (3) Batas-batas wilayah administrasi kabupaten, meliputi :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Barat.
- (4) Wilayah daratan meliputi seluruh wilayah administrasi Kabupaten yang terdiri atas:
 - a. Kecamatan Pangururan;
 - b. Kecamatan Simanindo;
 - c. Kecamatan Ronggur Nihuta;
 - d. Kecamatan Palipi;
 - e. Kecamatan Nainggolan;
 - f. Kecamatan Onan Runggu;
 - g. Kecamatan Sianjur Mula-mula;
 - h. Kecamatan Harian; dan
 - i. Kecamatan Sitio-tio.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 5

Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan nilai-nilai luhur budaya lokal untuk mencapai Samosir sebagai daerah tujuan wisata internasional.

Pasal 6

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan kebijakan sebagai berikut:

- a. pelestarian dan pemantapan fungsi lindung pada bagian-bagian wilayah yang akan atau tetap memiliki fungsi lindung;
- b. pengembangan kawasan budidaya diarahkan sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungan peningkatan aksesibilitas daerah untuk pelayanan kebutuhan domestik dan kebutuhan ekspor;
- c. peningkatan aksesibilitas daerah yang meliputi transportasi darat, danau dan penyeberangan serta udara;
- d. meningkatkan intensitas dan skala ekonomi sentra-sentra produksi pertanian, perkebunan dan perikanan untuk pelayanan kebutuhan domestik dan dalam jangka panjang;
- e. pengembangan prasarana dan sarana dasar wilayah Kabupaten;
- f. pengembangan prasarana permukiman; dan
- g. pemanfaatan sumber daya alam secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Pasal 7

- (1) Strategi untuk melaksanakan kebijakan pelestarian dan pemantapan fungsi lindung pada bagian-bagian wilayah yang akan atau tetap memiliki fungsi lindung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
 - a. membatasi perkembangan kegiatan budidaya termasuk pariwisata atau kegiatan produksi yang berlangsung di dalam kawasan lindung atau kegiatan yang berada di dalam hutan lindung memberikan kompensasi lahan di luar kawasan lindung;
 - b. membatasi permukiman atau *enclavement* bagi pemanfaatan kawasan budidaya yang terkena dampak pemantapan kawasan lindung;
 - c. membatasi atau *enclaving* permukiman yang terdapat di dalam kawasan lindung yang luasnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat;
 - d. menghentikan atau pemindahan permukiman penduduk di sepanjang tepi sungai dan danau akan dilakukan jika dinilai telah mengganggu fungsi sungai dan danau tersebut;
 - e. memberdayakan masyarakat dalam menjaga kawasan lindung, serta membina kegiatan perladangan dan permukiman tradisional di dalamnya;
 - f. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung sesuai dengan fungsi hutan lindung yang telah ditetapkan; dan
 - g. menjaga konsistensi dan keterpaduan pemanfaatan kawasan lindung pada daerah-daerah perbatasan dengan kabupaten di tepian Danau Toba;
- (2) Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan kawasan budidaya diarahkan sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungan, peningkatan aksesibilitas daerah untuk pelayanan kebutuhan domestik dan kebutuhan ekspor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah:
 - a. mengembangkan kawasan pariwisata yang terintegrasi dengan semua sektor, terutama pada lokasi-lokasi yang memiliki potensi wisata, baik wisata alam, wisata budaya, wisata religius maupun wisata buatan;
 - b. mengelola kawasan hutan produksi yang sesuai dengan cara pengelolaan hutan produksi terbatas dan diarahkan hanya di wilayah kabupaten yang berada di daratan Sumatera saja;
 - c. mengembangkan kawasan hutan di wilayah kabupaten yang berada di pulau dengan konsep *agroforestry* dan hutan wisata;
 - d. mengembangkan potensi pertambangan yang diarahkan pada kegiatan-kegiatan penggalan pada lokasi-lokasi deposit mineral strategis sepanjang tidak rawan terhadap terganggunya ekosistem dan harus melalui studi dampak lingkungan yang disesuaikan dengan skala produksi penggalan tersebut;
 - e. mengembangkan kawasan perikanan yang dilakukan di kawasan perairan Danau Toba dan badan-badan air yang berada di daratan secara lestari, serta pengembangan usaha perikanan darat;
 - f. mengembangkan kawasan budidaya pertanian dan perkebunan yang diarahkan pada lahan budidaya non hutan yang sesuai dengan kesesuaian lahan dan daya dukung fisiknya; dan
 - g. mengembangkan kawasan industri dan zona industri yang diarahkan dengan skala produksi rumah tangga dan usaha kecil pada lokasi strategis mempunyai keterkaitan dengan wilayah penghasil bahan baku serta akses terhadap sarana dan prasarana pemasaran.

- (3) Strategi untuk melaksanakan kebijakan peningkatan aksesibilitas daerah, yang meliputi transportasi darat, danau dan penyeberangan, serta udara; meningkatkan intensitas dan skala ekonomi sentra-sentra produksi pertanian, perkebunan dan perikanan untuk pelayanan kebutuhan domestik dan dalam jangka panjang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:
- a. meningkatkan daya saing sektor-sektor unggulan, meliputi sektor pariwisata, pengangkutan, perikanan, peternakan dan pertanian;
 - b. meningkatkan kapasitas produksi sektor-sektor potensial, meliputi sektor perkebunan, kehutanan, jasa dan perdagangan, industri kecil dan menengah, dan penggalian sebagai sektor penunjang gerakan pembangunan dan perekonomian;
 - c. memperbaiki kinerja sektor pendukung, meliputi sektor jasa konstruksi, pelayanan listrik dan air minum yang dikembangkan untuk mendukung pembangunan Kabupaten; dan
 - d. membangun sektor sebagaimana yang dimaksud dalam poin a dan poin b harus diikuti oleh kajian kelayakan ekonomi dan lingkungan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Strategi untuk meningkatkan intensitas dan skala ekonomi sentra-sentra produksi pertanian, perkebunan dan perikanan untuk pelayanan kebutuhan domestik dan dalam jangka panjang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi :
- a. mendorong kegiatan pengolahan komoditi unggulan di pusat produksi komoditi unggulan;
 - b. meningkatkan prasarana perhubungan dari pusat produksi komoditi unggulan menuju pusat pemasaran;
 - c. menyediakan sarana dan prasarana pendukung produksi untuk menjamin kestabilan produksi komoditi unggulan;
 - d. mengembangkan kawasan agropolitan untuk meningkatkan produksi hasil pertanian;
 - e. mengembangkan kawasan yang berpotensi memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah di sekitarnya serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah.
- (5) Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan prasarana dan sarana dasar wilayah Kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:
- a. membangun sarana dan prasarana air untuk pertanian tanaman pangan adalah dengan memanfaatkan sumber daya air permukaan dengan mengembangkan saluran-saluran irigasi secara komunal terutama untuk lahan-lahan produktif;
 - b. membangun sarana dan prasarana air untuk industri dengan memanfaatkan sumber air permukaan dan sumber air bawah tanah dengan pengadaan dan pengelolaan mandiri;
 - c. membangun sarana dan prasarana air untuk sektor perdagangan, perhubungan, perkantoran dan rumah tangga perkotaan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Perusahaan Daerah;
 - d. meningkatkan kapasitas produksi melalui penambahan gardu-gardu distribusi dari Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Air berdasarkan pusat-pusat kegiatan permukiman penduduk;
 - e. mengembangkan pembangkit-pembangkit listrik berskala kecil dengan basis energi tersedia setempat, seperti tenaga air, angin, matahari, dan energi lainnya untuk satuan-satuan permukiman pedesaan;

- f. memenuhi kebutuhan prasarana telekomunikasi untuk Kabupaten disesuaikan dengan sistem kota-kota dan wilayah pelayanannya;
 - g. meningkatkan prasarana telekomunikasi untuk mendukung kegiatan pemerintahan, perdagangan dan jasa, permukiman, rekreasi dan hiburan serta sekolah;
 - h. mengembangkan transportasi darat dengan penekanan pada perbaikan kondisi jaringan jalan nasional dan provinsi dan penambahan panjang jaringan jalan kabupaten; perbaikan sarana angkutan umum dan angkutan barang; penataan sistem terminal yang terintegrasi dengan transportasi danau dan penyeberangan;
 - i. mengembangkan transportasi danau dan penyeberangan dengan penekanan pada pembukaan jalur penyeberangan antar kabupaten pada simpul-simpul transportasi yang strategis dengan memperbaiki teknologi perkapalan danau dan penyeberangan; menambah jumlah dan frekuensi lalu lintas armada, menambah daya tampung dermaga; menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah yang bertetangga untuk pembiayaan dan pengoperasiannya; dan
 - j. mengembangkan transportasi udara dengan penekanan pada rencana pengembangan Lapangan Terbang untuk meningkatkan aksesibilitas regional Kabupaten dan dalam jangka panjang, bandara untuk melayani pergerakan khusus pariwisata internasional.
- (6) Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan Prasarana Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi:
- a. menata kawasan permukiman di daerah jalur hijau atau sempadan danau atau kawasan pinggiran Danau Toba selama tidak merusak daya dukung lingkungan;
 - b. membangun jalan lingkungan perumahan di tepi danau untuk mendorong perairan Danau Toba sebagai beranda depan kawasan permukiman; dan
 - c. menata sarana pemakaman dan permukiman didalam kawasan permukiman penduduk diatur dalam rencana tata ruang yang lebih rinci dalam wilayah kecamatan.
- (7) Strategi untuk melaksanakan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam secara berkeadilan dan berkelanjutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g meliputi:
- a. memanfaatkan sumber daya tanah dan air untuk kegiatan produksi, yang meliputi kegiatan pertanian, peternakan, perikanan menggunakan dengan konsep agropolitan, agrowisata dan minapolitan;
 - b. memanfaatkan sumber daya hutan dengan mengutamakan produksi hasil hutan-non kayu dan pengoptimalan fungsi hutan untuk kegiatan wisata penelitian atau wisata petualangan;
 - c. memanfaatkan sumber daya mineral dengan membatasi kapasitas produksi penggalian dalam jenis skala usaha kecil dan usaha rumah tangga; dan
 - d. memanfaatkan sumber daya alam lainnya yang dilakukan dengan tetap memperhatikan nilai manfaatnya bagi perikehidupan masyarakat.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Pasal 8

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi:
 - a. rencana sistem pusat kegiatan kabupaten; dan
 - b. rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digambarkan dalam peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Rencana sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(1) huruf a terdiri atas:

- a. sistem perkotaan; dan
- b. sistem perdesaan.

Pasal 10

- (1) Rencana sistem perkotaan terdiri atas:
 - a. PKL;
 - b. PKLp
 - c. PPK; dan
 - d. PPL.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berada di Perkotaan Pangururan Kecamatan Pangururan dan direncanakan akan berkembang sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).
- (3) PKLp sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi Simanindo, Ambarita dan Tomok Kecamatan Simanindo, Dataran Tinggi Tele Kecamatan Harian, Nainggolan Kecamatan Nainggolan, Onan Runggu kecamatan Onan Runggu dan Kawasan Sigulatti/Sagala Kecamatan Sianjurmulamula.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi ibukota: Kecamatan Ronggur Nihuta, Kecamatan Sitiotio, Kecamatan Palipi dan Kecamatan Onan Runggu.
- (5) Rencana sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b berupa PPL sebagai kawasan pusat pertumbuhan dan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa, meliputi Desa Urat II Kecamatan Palipi, Desa Pangaloan Kecamatan Nainggolan, Desa Tambun Sukkean Kecamatan Onan Runggu, Desa Salaon Dolok Kecamatan Ronggur Nihuta, Desa Parmonangan Kecamatan Simanindo, Desa Cinta Maju Kecamatan Sitiotio, Desa Sampur Toba Kecamatan Harian dan Desa Siboro Kecamatan Sianjur Mulamula.

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. sistem prasarana utama; dan
 - b. sistem prasarana lainnya.
- (2) Rencana sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melintasi hutan lindung, kawasan sempadan sungai dan Danau, kawasan rawan bencana masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya dengan ketentuan:
 - a. tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut; dan
 - b. dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 12

Sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. sistem transportasi darat; dan
- b. sistem transportasi udara.

Pasal 13

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan; dan
 - b. sistem jaringan penyeberangan.
- (2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan jalan dan jembatan
 - b. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Sistem jaringan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. transportasi penyeberangan; dan
 - b. transportasi danau.

Pasal 14

- (1) Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a bertujuan untuk melayani distribusi barang dan jasa, mengembangkan aksesibilitas pariwisata yang handal, adaptif terhadap bencana dan ramah lingkungan.
- (2) Pengembangan jaringan jalan meliputi:
 - a. jaringan jalan kolektor yang ada dalam wilayah kabupaten;
 - b. jaringan jalan strategis provinsi dan/atau nasional; dan
 - c. jaringan jalan kabupaten/lokal lainnya.
- (3) Jaringan jalan kolektor yang ada di wilayah kabupaten, terdiri atas :
 - a. jaringan jalan kolektor K1, meliputi ruas Batas Dairi – Dolok Sanggul, Tomok – Ambarita, Ambarita – Simanindo, Simanindo – Pangururan, Tele – Pangururan, Pangururan – Nainggolan, Nainggolan – Onan Runggu, Onan Runggu – Tomok; dan
 - b. Jaringan Jalan kolektor K3 meliputi ruas gonting – janji raja, simarmata- simpang Sinapuran dan Palipi-Parmonangan.
- (4) Jaringan jalan strategis meliputi :
 - a. Pangururan- Hasinggahan – Binangara, Tomok - Dermaga Tomok, Simanindo - Dermaga Simanindo, Onan Runggu - Dermaga Onan Runggu, Nainggolan – Dermaga Nainggolan; dan
 - b. Batas Kabupaten Dairi - Binangara – Hasinggahan – Bonan Dolok – Simpang Tulas – Simpang Limbong - Simpang Gonting – Harian – Sihotang – Tamba – Sabulan – Holbung - Janji Raja dan terhubung sampai ke Tipang – Bakkara (Kabupaten Humbang Hasundutan), Tambah Dolok – Pasingguran (Kabupaten Humbang Hasundutan).
- (5) Jaringan jalan Kabupaten meliputi jaringan jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, yang menghubungkan antar ibukota kecamatan, yang menghubungkan antar desa dengan ibukota kecamatan, yang menghubungkan antar desa dan jalan lainnya.

- (6) Pembangunan jalan baru untuk pengembangan kawasan perkotaan Pangururan mulai dari Desa Siopat Sosor (Parbaba) menuju Desa Rianiate (*bypass* Pangururan), kawasan perkotaan Tomok di Kecamatan Simanindo (*bypass* Tomok).
- (7) Rencana pembangunan jembatan meliputi :
 - a. Jembatan Rianiate;
 - b. Jembatan Sampean; dan
 - c. Jembatan Lottung – Sigapiton.

Pasal 15

Jaringan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b terdiri atas :

- a. terminal tipe C di Kawasan Kota Pangururan yang direncanakan akan ditingkatkan menjadi terminal tipe B;
- b. pengembangan terminal tipe C yang terpadu dengan dermaga danau/penyeberangan di Simanindo, Tomok, Nainggolan, Mogang;
- c. rencana pengembangan terminal di Kabupaten Samosir meliputi relokasi terminal eksisting di Onan Baru ke lokasi terminal baru di Desa Huta Tinggi Kecamatan Pangururan; dan
- d. pengembangan jaringan trayek angkutan penumpang terdiri atas:
 1. Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) melayani perkotaan Kabupaten dengan kota-kota lain di dalam Provinsi Sumatera Utara; dan
 2. Angkutan perdesaan melayani ibukota Kabupaten dengan ibukota kecamatan di wilayah Kabupaten.

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. lintas penyeberangan danau;
 - b. pelabuhan penyeberangan danau; dan
 - c. alur pelayaran untuk kegiatan angkutan danau.
- (2) Lintas penyeberangan danau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a yang terdiri atas lintas penyeberangan yang menghubungkan:
 - a. PPK Ajibata – PKLp Tomok;
 - b. PKLp Simanindo – PKL Tiga Ras;
 - c. PKWp Balige – PKLp Onan Runggu;
 - d. PKL Muara – PKLp Nainggolan; dan
 - e. PKL Bakkara – PKLp Nainggolan.
- (3) Sistem jaringan transportasi danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b terdiri atas :
 - a. Dermaga Sihotang, Dermaga Onan Rihit, Dermaga Sijukjuk di Kecamatan Harian dikembangkan sebagai dermaga penyeberangan dengan skala pelayanan angkutan penumpang dan barang di wilayah pantai barat dan wilayah pulau kabupaten;
 - b. Dermaga Tulas dan Dermaga Bonan Dolok di Kecamatan Sianjur Mula-mula dikembangkan sebagai dermaga penyeberangan untuk melayani angkutan penumpang dan barang di wilayah pantai barat bagian utara dan wilayah pulau kabupaten;

- c. Dermaga Tomok, Simanindo, Lottung, dan Ambarita di Kecamatan Simanindo dikembangkan sebagai dermaga penyeberangan untuk melayani angkutan barang;
 - d. Dermaga Mogang, Dermaga Parseoan Desa Simbolon Purba di Kecamatan Palipi,
 - e. Dermaga Sipinggian Nainggolan dan Dermaga Nainggolan di Kecamatan Nainggolan dikembangkan sebagai pelabuhan lokal untuk melayani angkutan penumpang dan barang;
 - f. Dermaga Tamba, Dermaga Sabulan, Holbung dan Cinta Maju di Kecamatan Sitio-tio dikembangkan sebagai pelabuhan lokal untuk melayani angkutan penumpang dan barang;
 - g. Dermaga Onan Baru, Onan Runggu, Sukkean dan Lagundi di Kecamatan Onan Runggu dikembangkan sebagai pelabuhan lokal dengan skala pelayanan angkutan penumpang dan barang;
 - h. Dermaga Pintu Batu, Onan Baru, Rianiate, Sitanggang Bau, Parbaba di Kecamatan Pangururan dikembangkan sebagai dermaga penyeberangan dengan skala pelayanan angkutan penumpang dan barang; dan
 - i. Dermaga Binangara, Dermaga Hasinggahan, Dermaga Lagundi, Dermaga Bahal-bahal, Dermaga Pinal di Kecamatan Sianjur Mulamula.
- (4) Pemantapan dan Pengembangan alur pelayaran regional danau dan penyeberangan (*ferry*) dari:
- a. Tomok - Ajibata;
 - b. Nainggolan - Muara;
 - c. Nainggolan - Bakkara;
 - d. Simanindo - Tigaras;
 - e. Simanindo - Haranggaol;
 - f. Onan Runggu - Balige;
 - g. Parbaba - Tongging; dan
 - h. Ambarita - Ajibata.
- (5) Pengembangan *jetty* wisata yang menghubungkan antar obyek wisata melalui jalur pelayaran wisata dengan rute Pulau Malau - Pulau Tulas - Aek Rangat - Pasir Putih Parbaba - Mata Air Panas Simbolon - Turpuk Limbong - Hatoguan - Mogang - Sabulan - Sirait/Nainggolan - Lagundi - Lottung - Tuk-tuk Siadong dan dihubungkan dengan obyek-obyek wisata lain yang berada di kabupaten-kabupaten lain di perairan Danau Toba.
- (6) Pelabuhan transit pariwisata Aek Rangat di Kecamatan Pangururan.

Pasal 17

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas:
 - a. tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan Kebandaraudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa rencana pembangunan bandara di Sampe Tua Kecamatan Palipi atau di Sianitak Kecamatan Nainggolan.
- (3) Rencana penetapan pendaratan pesawat terbang air (*amphibi*) di perairan Danau Toba (*water plane strip*).

- (4) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP) yang meliputi:
 - a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
 - b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - c. kawasan dibawah permukiman transisi;
 - d. kawasan dibawah permukaan horisontal dalam;
 - e. kawasan dibawah permukaan kerucut; dan
 - f. kawasan dibawah horizontal luar.
- (5) Pengembangan dan pembangunan bandar udara sebagai bagian sistem jaringan transportasi udara dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

Sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. rencana sistem jaringan energi;
- b. rencana sistem jaringan telekomunikasi;
- c. rencana sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. rencana sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Pasal 19

- (1) Rencana sistem jaringan energi sebagaimana di maksud dalam Pasal 18 huruf a terdiri atas:
 - a. prasarana minyak dan gas;
 - b. peningkatan jaringan tenaga listrik; dan
 - c. rencana jaringan sumber energi alternatif.
- (2) Prasarana minyak dan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa rencana pengembangan prasarana energi bahan bakar minyak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan energi bahan bakar gas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di 9 (sembilan) Kecamatan.
- (3) Peningkatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa peningkatan kapasitas distribusi listrik secara bertahap sesuai dengan kebutuhan kabupaten terdiri atas:
 - a. jaringan SUTT yang melayani Pangururan – Tele,
 - b. jaringan SUTT yang melayani Pulau Samosir meliputi Kecamatan Pangururan, Kecamatan Palipi, Kecamatan Nainggolan dan Kecamatan Tomok dan sekitarnya;
 - c. Gardu Induk (GI) Tele di Kecamatan Harian;
 - d. Gardu Induk (GI) Parbaba di Kecamatan Pangururan; dan
 - e. Gardu Induk (GI) Tomok di Kecamatan Simanindo.
- (4) Pengembangan prasarana dan sarana jaringan tenaga listrik pada kawasan perdesaan yang terisolasi dihubungkan jaringan prasarana listrik kawasan perkotaan terdekat, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana jaringan sumber energi alternatif sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. pengembangan sumber-sumber pembangkit energi listrik alternatif yang mempertimbangkan potensi sumber daya angin, matahari di setiap kecamatan;

- b. pengembangan pembangkit listrik skala kecil dengan menggunakan diesel dan potensi sumber energi listrik setempat (energi surya) untuk wilayah terpencil dan terisolir;
- c. pengembangan potensi energi panas bumi (Geothermal) antara lain : PLTP Pusuk Buhit, PLTP Palipi, dan PLTP Simbolon Samosir; dan
- d. mengembangkan sumber-sumber pembangkit listrik tenaga air yang potensial meliputi:
 - 1. PLTMH Boho di Desa Boho, PLTMH Sitapigagan di Desa Bonan Dolok, PLTMH Bolon di Desa Hasinggahan, PLTMH Tulas di Desa Siboro Kecamatan Sianjur Mula-mula;
 - 2. PLTMH Sampuran di Desa Sosor Dolok dan PLTMH Ordi di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian; dan
 - 3. Pemanfaatan air Danau Toba menjadi energi listrik (*Upper Samosir*).

Pasal 20

Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf b terdiri atas:

- a. penyediaan kapasitas jaringan telekomunikasi untuk kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan dengan prioritas pembangunan sarana umum di tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau;
- b. pembangunan menara-menara *Base Transceiver Station* (BTS) pada lokasi-lokasi yang tidak mengganggu keindahan bentang alam dan permukiman penduduk;
- c. pengembangan jaringan komunikasi tanpa kabel dan internet pada kawasan pusat kota, kawasan perkantoran dan kawasan pariwisata potensial; dan
- d. Pengembangan sentral komunikasi di Kecamatan Pangururan dan Onan Runggu.

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan sumber daya air meliputi:
 - a. Sumber daya air; dan
 - b. Prasarana sumber daya air.
- (2) Jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. air permukaan sungai yang meliputi induk sungai, anak sungai yang bermuara ke pantai serta menuju danau;
 - b. badan air danau;
 - c. Cekungan Air Tanah (CAT); dan
 - d. Sumber mata air lainnya.
- (3) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Sistem jaringan irigasi;
 - b. Sistem pengendalian banjir;
 - c. Sistem pengamanan pantai danau; dan
 - d. Sistem pemantauan perairan danau.

- (4) Air permukaan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. sub DAS Aek Silang di Kecamatan Harian, Sub DAS Aek Bodang di 2 (dua) kecamatan meliputi Kecamatan Sitiotio dan Kecamatan Harian,
 - b. sub DAS Aek Parombahan di 3 (tiga) kecamatan meliputi Kecamatan Harian, Kecamatan Sianjur Mula-mula dan Kecamatan Pangururan,
 - c. sub DAS Aek Tulas di 2 (dua) kecamatan meliputi Kecamatan Sianjur Mula-mula dan Kecamatan Pangururan,
 - d. sub DAS Aek Ringgo meliputi Kecamatan Sianjur Mula-mula,
 - e. sub DAS Binanga Simartuang di 2 (dua) kecamatan meliputi Kecamatan Simanindo dan Kecamatan Pangururan,
 - f. sub DAS Binanga Aron di 3 (tiga) kecamatan meliputi Kecamatan Pangururan, Kecamatan Simanindo dan Kecamatan Ronggur Nihuta,
 - g. sub DAS Binanga Guluan di 4 (empat) kecamatan meliputi Kecamatan Pangururan, Kecamatan Simanindo, Kecamatan Ronggur Nihuta dan Kecamatan Palipi,
 - h. sub DAS Binanga Silubung di 4 (empat) kecamatan meliputi Kecamatan Palipi, Kecamatan Nainggolan, Kecamatan Onan Runggu, Kecamatan Simanindo,
 - i. sub DAS Binanga Bolon di 3 (tiga) kecamatan meliputi Kecamatan Palipi, Kecamatan Nainggolan dan Kecamatan Onan Runggu,
 - j. sub DAS Sigumbang di 2 (dua) kecamatan meliputi Kecamatan Nainggolan dan Kecamatan Onan Runggu,
 - k. sub DAS Aek Simala di Kecamatan Onan Runggu, dan
 - l. sub DAS Sitiung-tiung di 3 (tiga) kecamatan meliputi Kecamatan Simanindo, Kecamatan Onan Runggu dan Kecamatan Ronggur Nihuta.
- (5) Air permukaan pada badan air danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi air permukaan pada Danau Toba, Danau Sidihoni di Kecamatan Ronggur Nihuta dan Danau Aek Natonang di Kecamatan Simanindo.
- (6) Air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Cekungan Air Tanah (CAT) Sidikalang yang meliputi Kecamatan Pangururan, Kecamatan Sitio-tio, Kecamatan Sianjur Mula-mula dan Kecamatan Harian; dan
 - b. Cekungan Air Tanah (CAT) Samosir yang meliputi Kecamatan Pangururan, Kecamatan Simanindo, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kecamatan Onan Runggu, Kecamatan Nainggolan dan Kecamatan Palipi.
- (7) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dalam rangka mendukung pertanian termasuk pertanian pangan berkelanjutan.
- (8) Sistem jaringan irigasi terdiri dari: DI Lontung; DI Tele Harian Boho; DI Limbong; DI Sibong-bong Siriaon; DI Siriaon Buhit; DI Binanga Aron; DI Sigumbang; DI Sitete; DI Siguluan; DI Silubung; DI Siugan-ugan; DI Hairi; DI Sihotang; DI Tamba; DI Nainggolan Parhusip; DI Pangasean; DI Hairi Gorat; DI Aek Siboras; DI Rianiate; DI Silimbat; DI Sisogot; DI Huta Urat Huta Balian; DI Batu Bolon; DI Bondar Paraek Langit; DI Sabulan.

- (9) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilaksanakan melalui pengendalian terhadap luapan air sungai berupa penangkap sedimen (*sediment trap*) pada badan sungai dan reboisasi sepanjang badan sungai.
- (10) Sistem pengendalian banjir dilakukan di sungai : Aek Silang, Aek Bodang, Aek Parombahan, Aek Tulas, Aek Ringgo, Binanga Simartuang, Binanga Aron, Binanga Guluan, Binanga Silubung, Binanga Bolon, Sigumbang, Aek Simala, dan Sitiung-tiung.
- (11) Sistem pengamanan pantai danau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan dalam rangka mengurangi abrasi pantai danau melalui pengurangan energi gelombang yang mengenai pantai danau, dan/atau penguatan tebing pantai danau.
- (12) Sistem pengamanan pantai danau dilakukan pada seluruh pantai danau rawan abrasi di Kecamatan Pangururan, Kecamatan Simanindo, Kecamatan Onan Runggu, Kecamatan Nainggolan, Kecamatan Palipi, Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kecamatan Harian dan Kecamatan Sitio-tio.
- (13) Sistem pemantauan perairan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilaksanakan dalam rangka pencegahan pencemaran air danau melalui pengawasan secara ketat dan berkala. Sistem pemantauan ini dilakukan pada tepi pantai danau di Kecamatan Pangururan, Kecamatan Simanindo, Kecamatan Onan Runggu, Kecamatan Nainggolan, Kecamatan Palipi, Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kecamatan Harian dan Kecamatan Sitio-tio.
- (14) Pembangunan embung Binanga Bolon dan Sinapi.

Pasal 22

Rencana sistem jaringan prasarana wilayah lainnya di Kabupaten merupakan Jaringan Prasarana Lingkungan yang meliputi:

- a. sistem pengolahan persampahan;
- b. sistem drainase;
- c. sistem pengelolaan limbah;
- d. rencana pengembangan air minum; dan
- e. rencana jalur dan ruang evakuasi bencana.

Pasal 23

- (1) Sistem pengolahan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri atas:
 - a. Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - b. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); dan
 - c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. Lokasi TPS ditetapkan pada setiap unit lingkungan perumahan dan pusat-pusat kegiatan;
- (3) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
- (4) Lokasi TPST dikembangkan di Kecamatan Pangururan, Kecamatan Simanindo, Kecamatan Onan Runggu dan Kecamatan Sianjur Mula-mula;
- (5) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

- (6) Lokasi TPA direncanakan di Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian dengan sistem *Sanitary Landfill*.

Pasal 24

Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. pembangunan saluran dengan konstruksi tertutup dibangun pada kawasan perdagangan, perkantoran dan kawasan komersil;
- b. pengembangan sistem tercampur (yaitu menyatukan air limbah dan air hujan dalam satu saluran) dikembangkan untuk air limbah dari kegiatan non-domestik dan kegiatan lainnya seperti air buangan dari kamar mandi, tempat cuci dan hasil kegiatan kantor lainnya, sedangkan untuk menutupi kelemahan sistem ini dapat diatasi dengan membuat saluran terbuka dari perkerasan dengan campuran kedap air;
- c. pengembangan saluran drainase primer melalui saluran pembuangan utama pada Bah Joring di Kecamatan Pangururan; dan
- d. penyediaan sumur-sumur resapan dan kolam retensi di kawasan perkotaan.

Pasal 25

- (1) Sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, terdiri atas :
 - a. Sistem pembuangan air limbah setempat; dan
 - b. Sistem pembuangan air limbah terpusat.
- (2) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat serta dikembangkan pada kawasan permukiman perdesaan yang belum memiliki sistem pembuangan air limbah terpusat.
- (3) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di kawasan permukiman perdesaan di setiap kecamatan dan dikelola dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.
- (4) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpulan air limbah, pengolahan serta pembuangan air limbah secara terpusat, terutama pada kawasan permukiman padat dan kawasan pariwisata. Sistem pembuangan air limbah terpusat mencakup Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) beserta jaringan air limbah.
- (5) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikembangkan di Kecamatan Pangururan, Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kecamatan Harian, Kecamatan Onan Runggu, Kecamatan Ronggur Nihuta dan Kecamatan Simanindo.
- (6) Sistem pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya atau limbah B3.

Pasal 26

Rencana pengembangan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dilakukan dengan cara :

- a. membangun sistem penyediaan air minum di wilayah pesisir pantai maupun dataran tinggi sesuai dengan karakteristik geografis dan ketersediaan sumber air baku, melalui sistem jaringan perpipaan dan non perpipaan;

b. memperluas...../

- b. memperluas jaringan perpipaan air minum di kawasan perkotaan;
- c. SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas unit air baku yang bersumber dari bangunan pengolahan air minum di bagian tepian Danau Toba di Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kecamatan Onan Runggu, Kecamatan Pangururan, dan Kecamatan Simanindo;
- d. SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air di kawasan permukiman perdesaan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau Unit Pelayanan Teknis dan atau bekerja sama dengan PDAM dalam mengelola air minum di kawasan perkotaan;
- f. membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mengelola air minum di kawasan perdesaan; dan
- g. unit distribusi dan unit pelayanan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 27

- (1) Rencana jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e terdiri atas:
 - a. rencana jalur evakuasi bencana; dan
 - b. rencana ruang evakuasi bencana.
- (2) Rencana jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan kondisi wilayah dan diarahkan pada jaringan jalan terdekat menuju ruang evakuasi bencana, meliputi :
 - a. Jalan kolektor primer (jalan nasional) meliputi: Batas Kabupaten Dairi (Parbuluan) – Tele – Batas Kabupaten Humbang Hasundutan (Dolok Sanggul), dan Jaringan Jalan yang menghubungkan daratan Pulau Samosir yang merupakan jaringan Jalan Strategis Nasional, yakni: Tele – Pangururan – Simanindo - Ambarita – Tomok – Onan Runggu –Nainggolan – Pangururan;
 - b. Jalan Lokal meliputi seluruh kecamatan;
 - c. Jalan lingkungan meliputi seluruh kecamatan; dan
 - d. Wilayah Perairan Danau Toba.
- (3) Rencana ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. berada pada ruang terbuka atau bangunan gedung yang aman dan terdekat dengan kawasan yang berpotensi terjadi bencana berada di seluruh kecamatan di daerah rawan bencana yang dilengkapi dengan rambu-rambu penunjuk jalur evakuasi bencana; dan
 - b. penyediaan ruang evakuasi bencana alam akan dilengkapi dengan ruang hunian, dapur umum, rehabilitasi, kantor, utilitas dan lapangan terbuka.
- (4) Ketentuan lebih lanjut rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana ruang evakuasi bencana alam diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 28

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi :
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. kawasan perlindungan setempat;
 - d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
 - e. kawasan rawan bencana alam; dan
 - f. kawasan lindung geologi.
- (3) Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. kawasan hutan rakyat;
 - c. kawasan peruntukan pertanian;
 - d. kawasan peruntukan perikanan;
 - e. kawasan peruntukan peternakan;
 - f. kawasan peruntukan pertambangan;
 - g. kawasan peruntukan industri;
 - h. kawasan peruntukan pariwisata;
 - i. kawasan peruntukan permukiman; dan
 - j. kawasan peruntukan lainnya.
- (4) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta Pola Ruang Kabupaten dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

- (1) Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a seluas kurang lebih 50.654 Ha (lima puluh ribu enam ratus lima puluh empat hektar).
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kecamatan Sianjur Mula-mula;
 - b. Kecamatan Harian;
 - c. Kecamatan Sitio-tio;
 - d. Kecamatan Simanindo;
 - e. Kecamatan Pangururan;
 - f. Kecamatan Ronggur Nihuta;
 - g. Kecamatan Palipi;
 - h. Kecamatan Nainggolan; dan
 - i. Kecamatan Onan Runggu.

- (3) Pada kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat usulan perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis (DPCLS), yang masih membutuhkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, seluas kurang lebih 388,23 Ha (tiga ratus delapan puluh delapan koma dua puluh tiga hektar) di Kecamatan Harian.

Pasal 30

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b adalah kawasan resapan air seluas kurang lebih 533,95 ha (lima ratus tiga puluh tiga koma sembilan puluh lima hektar), yang meliputi 6 (enam) kecamatan, antara lain :

- a. Kecamatan Harian;
- b. Kecamatan Simanindo;
- c. Kecamatan Ronggur Nihuta;
- d. Kecamatan Palipi;
- e. Kecamatan Nainggolan; dan
- f. Kecamatan Sianjur Mula-mula.

Pasal 31

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c terdiri atas :
 - a. kawasan sempadan sungai;
 - b. kawasan sempadan Danau,
 - c. kawasan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan;
 - d. Kawasan sempadan mata air; dan
 - e. Kawasan lindung spritual dan kearifan lokal.
- (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria yang terdiri atas:
 - a. sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai. Sungai besar tidak bertanggung meliputi Aek Bodang, Aek Parombahan, Binanga Aron, Aek Simala, Sitiung-tiung, Aek Tulas, Aek Ringgo, Binanga Simartuang, Binanga Silubung;
 - b. sungai besar bertanggung meliputi Binanga Guluan, Binanga Bolon, Aek Silang, Sigumbang;
 - c. sungai kecil tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 50 (Lima Puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai. Sungai kecil tidak bertanggung tersebar di bagian hulu di semua wilayah Sub DAS yang ada di dalam cakupan Kawasan Danau Toba;
 - d. sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai; dan
 - e. sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
- (3) Kawasan sempadan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sempadan Danau Toba;
 - b. sempadan Danau Sidihoni;

c. sempadan...../

- c. sempadan Danau Porohan; dan
 - d. sempadan Danau Aek Natonang.
- (4) Kawasan sempadan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, b, c dan d ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima) meter dari titik pasang tertinggi ke arah daratan.
 - (5) Kawasan sempadan danau ditetapkan di Kecamatan Pangururan, Kecamatan Simanindo, Kecamatan Onan Runggu, Kecamatan Nainggolan, Kecamatan Palipi, Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kecamatan Harian dan Kecamatan Sitio-tio.
 - (6) Kawasan sempadan Danau Sidihoni, sempadan Danau Porohan dan Danau Aek Natonang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Kawasan RTH perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari luas wilayah perkotaan, di setiap kawasan perkotaan yang ada di Kabupaten.
 - (8) Kawasan sempadan mata air pada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yakni Kawasan Sampuran Pangaribuan di Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Palipi, Kawasan Sampuran Efrata, Sampuran Bala di Kecamatan Harian, Kawasan Sampuran Nai Sogop, Sungai Sitapigagan, Sitisir-tiris di Kecamatan Sianjur Mula-mula.
 - (9) Kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi Kawasan Pusuk Buhit di Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kawasan Ulu Darat di Kecamatan Sitio-tio dan Sampuran Pangaribuan di Kecamatan Palipi.
 - (10) Penetapan garis sempadan sungai dilakukan berdasarkan kajian penetapan sempadan sungai dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
 - a. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
 - b. Cagar budaya.
- (2) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kebun Raya Samosir di Pealilit Desa Tomok dan/atau Aek Natonang desa Tanjungan Kecamatan Simanindo;
 - b. Arboretum kawasan Aek Natonang seluas kurang lebih 105 (seratus lima) Ha di Desa Tanjungan Kecamatan Simanindo;
 - c. Lokasi Taman Remaja dan Perkemahan Lagundi Desa Sitamiang di Kecamatan Onan Runggu; dan
 - d. *Ecotourism* Hoeta Gindjang di Kecamatan Sianjur Mula-mula.
- (3) Cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria sebagai hasil budaya manusia yang bernilai tinggi yang dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen, struktur dan situs.
- (4) Cagar budaya sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a. Kecamatan Pangururan: pasanggarahan, monumen Tugu Liberty Malau, Huta Raja, Komunitas Tenun Ulos Batak Lumban Suhi-suhi dan Paromasan;

- b. Kecamatan Simanindo: Makam Tua Raja Sidabutar, wisata budaya pertunjukan Sigale-gale, Huta Bolon, Batu Kursi Persidangan Huta Siallagan, Situs Pagar Batu.
- c. Kecamatan Sianjur Mula-mula: Situs Siraja Batak di Kawasan Pusuk Buhit, lokasi yang dipercaya sebagai asal muasal Suku Bangsa Batak, pemandian Aek Sipitu Dai, perkampungan asli Huta Siraja Batak Desa Sianjur Mula-mula, taman bumi di perkampungan Sigulatti, Aek Siboru Pareme, Batu Hobon, Batu Pargasipan, Batu Parhusipan, Batu Nanggar, Batu Sawan, dan juga seluruh Kawasan yang ditetapkan sebagai *Geosite* yang merupakan bagian dari Kawasan *Geo-Area* Taman Bumi (*Geopark*).

Pasal 33

- (1) Kawasan rawan bencana alam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e yaitu kawasan rawan bencana gerakan tanah dan kawasan rawan gelombang pasang danau.
- (2) Kawasan rawan bencana gerakan tanah tersebar di Kecamatan Simanindo, Kecamatan Pangururan, Kecamatan Sianjur Mula-Mula, Kecamatan Harian, Kecamatan Sitio-tio, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kecamatan Palipi, Kecamatan Nainggolan dan Kecamatan Onan Runggu.
- (3) Kawasan rawan gelombang pasang danau meliputi: wilayah tepian Danau Toba di Kecamatan Pangururan, Simanindo, Onan Runggu, Nainggolan dan Palipi.

Pasal 34

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf f terdiri atas :
 - a. kawasan cagar alam geologi;
 - b. kawasan rawan bencana alam geologi; dan
 - c. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah atau imbuhan air tanah.
- (2) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: kawasan keunikan batuan dan kawasan keunikan bentang alam.
- (3) Kawasan keunikan batuan ditetapkan dengan kriteria:
 - a. Memiliki keragaman batuan dan dapat berfungsi sebagai laboratorium alam;
 - b. Memiliki batuan yang mengandung jejak atau sisa kehidupan di masa lampau (fossil);
 - c. Memiliki nilai paleo-antropologi dan arkeologi;
 - d. Memiliki tipe geologi unik; atau
 - e. Memiliki satu-satunya batuan dan/atau jejak struktur geologi masa lalu.
- (4) Kawasan keunikan batuan ditetapkan di:
 - a. Taman bumi Ryolite Dome dan Dasite Dome (Pardepur) di Tuktuk, geo-arkelogi Tomok dan Sabak Bahorok Tuktuk di Kecamatan Simanindo;
 - b. Taman bumi Batu Guru di Kecamatan Nainggolan;
 - c. Taman bumi di perkampungan Siraja Batak, Kawasan air terjun Sitapigagan di Desa Bonan Dolok, taman bumi Gunung Pusuk Buhit yang mencakup simpang Batu Hobon dan Dolok Pusuk Buhit, lembah Sagala, Kalsilutit Sibaganding Samosir yang mencakup bukit Sinutaktik Sibagiat dan Pulau Tulas, Sabak Hasanggahan, Andesit Haranggaol yang mencakup Gawir Andesit Binangara di Kecamatan Sianjur Mula-mula;

- d. Sesar tebing kaldera Danau Toba yang mencakup kawasan Panatapan Tele, tufa toba yang mencakup kelokan Tele, kawasan Air Terjun Sampuran Efrata di Kecamatan Harian; dan
 - e. *Alluvial fan*, metadesimen permokarbon yang mencakup Sabak Simpang Limbong di Desa Tanjung Bunga dan taman bumi Aek Rangat di Kecamatan Pangururan.
- (5) Kawasan keunikan bentang alam ditetapkan dengan kriteria memiliki bentang alam berupa kaldera, ditetapkan di :
- a. Sumbat lava Tuktuk di Kecamatan Simanindo, pengangkatan baru Pulau Samosir (*recent uplift*) mencakup mata air panas Pintu Batu di Desa Sigaol Simbolon Kecamatan Palipi, dan intrusi hypabyssal Bukit Pege di lembah Sihotang Kecamatan Harian;
 - b. Tufa Samosir yang mencakup Liquefaction Huta Tinggi, *Shallow Lacustrine* Samosir di Kecamatan Pangururan, *Diatomea Lacustrine* Simanindo dan *Braided Stream* Samosir di Kecamatan Simanindo;
 - c. Sesar Pulau Samosir yang mencakup Bukit Dolok di Kecamatan Simanindo dan air terjun Namartua Pangaribuan di Kecamatan Palipi; dan
 - d. Danau Sidihoni di Kecamatan Ronggur Nihuta.
- (6) Kawasan rawan bencana alam geologi terdiri atas kawasan rawan gerakan tanah, kawasan yang terletak di zona patahan aktif dan rawan letusan gunung berapi. •
- (7) Kawasan rawan gerakan tanah ditetapkan dengan kriteria kawasan yang memiliki tingkat kerentanan gerakan tanah yang tinggi, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Palipi, sebagian wilayah Kecamatan Onan Runggu, sebagian wilayah Kecamatan Pangururan, sebagian wilayah Kecamatan Sianjur Mula-mula dan sebagian wilayah Kecamatan Harian.
- (8) Kawasan yang terletak di zona patahan aktif ditetapkan dengan kriteria lebar sempadan paling sedikit 250 meter dari tepi jalur patahan aktif, ditetapkan di Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kecamatan Harian dan Kecamatan Sitio-tio.
- (9) Kawasan rawan letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Gunung Pusuk Buhit di Kecamatan Sianjur Mula-mula, dan daerah yang terkena dampak sebaran abu vulkanik dari letusan Gunung Sinabung dan Helatoba yang mengarah ke wilayah Kabupaten Samosir.
- (10) Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pada skala V - VI MMI dan tersebar merata di wilayah Kabupaten.
- (11) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah atau imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Cekungan Air Tanah (CAT) Samosir dengan luas Cekungan Air Tanah (CAT) kurang lebih 648 (enam ratus empat puluh delapan) kilometer persegi yang meliputi seluruh wilayah kabupaten.

Pasal 35

Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a terdapat di Kecamatan Harian dengan luas kurang lebih 17.608,07 (tujuh belas ribu enam ratus delapan koma nol tujuh) hektar, tersebar di Kecamatan Sianjur Mula-mula dan Kecamatan Harian.

Pasal 36

- (1) Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b seluas kurang lebih 3.543,40 Ha (tiga ribu lima ratus empat puluh tiga koma empat puluh hektar) di wilayah Kecamatan Palipi, Ronggur ni Huta, Sianjur Mula-Mula, Pangururan, Simanindo dan Harian
- (2) Penetapan kawasan peruntukan hutan rakyat selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c, meliputi:
 - a. kawasan pertanian lahan basah;
 - b. kawasan pertanian lahan kering;
 - c. kawasan budidaya perkebunan; dan
 - d. kawasan budidaya peternakan.
- (2) Kawasan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 7.887, 85 Ha (tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh koma delapan puluh lima hektar, tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 15.283,25 Ha (lima belas ribu dua ratus delapan puluh tiga koma dua puluh lima hektar) tersebar di seluruh wilayah kecamatan.
- (4) Pengembangan kawasan peruntukan pertanian dilakukan antara lain melalui pengembangan Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan dengan sentra di Kecamatan Harian.
- (5) Kawasan budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 16.706,59 Ha (enam belas ribu tujuh ratus enam koma lima puluh Sembilan hektar) tersebar di seluruh wilayah kecamatan.
- (6) Kawasan budidaya peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikembangkan di semua kecamatan, khusus ternak besar dicadangkan.

Pasal 38

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (3) huruf d meliputi kawasan perikanan budidaya, perikanan tangkap dan pengelolaan hasil perikanan.
- (2) Kawasan perikanan budidaya meliputi budidaya perikanan danau dan budidaya perikanan darat.
- (3) Kawasan perikanan tangkap meliputi wilayah perairan Danau Toba Kabupaten Samosir sesuai penetapan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengelolaan perikanan meliputi Tempat Pengolahan Ikan, Tempat Pendaratan Ikan, Tempat pengolahan Ikan yang lokasinya akan ditetapkan kemudian melalui Peraturan Bupati.
- (5) Budidaya Perikanan dengan pola Keramba Jaring Apung (KJA) skala besar maupun kecil meliputi zona perairan pantai danau pada garis horizontal dengan kedalaman lebih dari 100 (seratus) meter.

Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf f, meliputi :
 - a. potensi panas bumi sebagai energi alternatif;
 - b. potensi bahan tambang mineral logam; dan
 - c. potensi bahan tambang mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Potensi panas bumi sebagai energi alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Desa Sigaol Simbolon dan Desa Palipi Kecamatan Palipi dengan sumber daya sebesar 150 Mw dan Kelurahan Siogung-ogung Kecamatan Pangururan.
- (3) Potensi bahan tambang mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu *Bismuth* yang terdapat di Pulau Samosir.
- (4) Potensi bahan tambang mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi zeolit, diatomea, gamping, andesit, feldspar, lempung, pasir kuarsa, belerang dan pasir yang tersebar di Kecamatan Pangururan, Kecamatan Palipi, Kecamatan Nainggolan, Kecamatan Onan Runggu, Kecamatan Harian dan Kecamatan Sianjur Mula-mula.
- (5) Pengembangan potensi bahan tambang yang belum teridentifikasi di seluruh kecamatan.
- (6) Pemanfaatan kawasan peruntukan pertambangan memperhatikan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) yang ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf g, meliputi :
 - a. kawasan peruntukan industri untuk industri menengah; dan
 - b. kawasan industri kecil atau rumah tangga.
- (2) Kawasan peruntukan industri untuk industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang dikembangkan adalah jenis industri yang tidak menimbulkan polusi, seperti industri pembuatan perahu dan kapal motor.
- (3) Kegiatan industri kecil atau rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar hampir di seluruh wilayah kecamatan, namun fokus pengembangannya lebih diutamakan pada kawasan pariwisata untuk mendukung kegiatan pariwisata, seperti:
 - a. industri tenun ulos terutama dikembangkan di Kecamatan Pangururan, Kecamatan Simanindo, Kecamatan Palipi, Kecamatan Nainggolan dan Kecamatan Sianjur mulamura;
 - b. industri diversifikasi produk hasil tenun terutama dikembangkan di Kecamatan Pangururan dan Kecamatan Simanindo;
 - c. industri ukiran (*souvenir*) terutama dikembangkan di Kelurahan Tuktuk Siadong dan Desa Tomok Kecamatan Simanindo serta di Kecamatan Ronggur Nihuta;
 - d. industri pembuatan alat musik tradisional terutama dikembangkan di Kecamatan Simanindo, Kecamatan Harian dan Kecamatan Ronggur Nihuta;
 - e. industri gerabah terutama dikembangkan di Kecamatan Pangururan dan Kecamatan Palipi;
 - f. industri pembuatan batu bata dan *Paving block* terutama dikembangkan di Kecamatan Palipi, Kecamatan Nainggolan, Kecamatan Onan Runggu, Kecamatan Ronggur Nihuta dan Kecamatan Pangururan;

- g. industri pengolahan kayu rakyat meliputi kegiatan pengolahan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi dan/ atau bahan setengah jadi menjadi bahan jadi dikembangkan di seluruh kecamatan;
- h. industri pengolahan makanan ringan dikembangkan di seluruh kecamatan;
- i. industri anyam-anyaman dikembangkan di seluruh kecamatan;
- j. industri sablon dan pembuatan reklame terutama dikembangkan di Kecamatan Simanindo, Kecamatan Pangururan dan Kecamatan Palipi; dan
- k. industri kecil atau rumah tangga lainnya yang tersebar di wilayah kabupaten.

Pasal 41

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf h, meliputi :
 - a. pengembangan pariwisata budaya;
 - b. pengembangan pariwisata alam; dan
 - c. pengembangan pariwisata buatan dan minat khusus.
- (2) Pengembangan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: Batu Hobon, Makam Sidabutar Tomok, Makam Siallagan Ambarita, Rumah Tradisional Simanindo, Museum Simanindo, perkampungan tua Suku Batak di Harian Boho.
- (3) Pengembangan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Kawasan wisata pantai parbaba, pantai lumban manik, taman bumi aek rangat di Kecamatan Pangururan.
 - b. Pantai cinta Dame, Pulo Tao, Gua Lottung, Sipokki, Goa Alam Sangkal, Kawasan Bukit Kite Internasional, Wisata Budaya Samosir (Pertunjukan Sigale-gale), Batu Marhosa, Tuktuk dan Tomok, Taman Bumi Ryolite Dome dan Dasite Dome (Pardepur) di Kecamatan Simanindo;
 - c. Taman Wisata Sigulatti, Taman Bumi di Perkampungan Siraja Batak, Taman Bumi Gunung Pusuk Buhit yang mencakup simpang Batu Hobon dan Dolok Pusuk Buhit di Kecamatan Sianjur Mulamula;
 - d. Pantai Lagundi, Pantai Pasir Putih Sukkean, Hariara Nabolon/Pohon Besar Sukkean, Pananggangan, Tambun Surlau, Kawasan Mual Siraja Sonang dan Taman Bumi di Kecamatan Onan Runggu;
 - e. Batu Guru di Kecamatan Nainggolan.
 - f. Kawasan Aek Liang, Kawasan Jea ni tano, Kawasan Aek Sipale Onggang dan Kawasan Pea Porohan di Kecamatan Ronggur Nihuta;
 - g. Kawasan Batu Rantai dan Kawasan Hariara Maranak di Kecamatan Palipi.
 - h. Janji Martahan, Mata Air dan Pohon Pokki, Goa Parmonangan, Ulu Darat dan Janji Matogu di Kecamatan Harian; dan
 - i. Mata Air – Gua Datu Parngongo, Parmandian Boru Saronding di Kecamatan Sitiotio.
- (4) Pengembangan pariwisata buatan dan minat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: olahraga Paralayang di Kecamatan Simanindo, Kecamatan Sianjur Mula-mula dan Kecamatan Pangururan, wisata panorama (*cable car*) ruas Tele – Sijukjuk dan Sijambur – Pardugul, wisata rohani di Desa Janji Martahan Kecamatan Harian.

- (5) Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan melalui Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA).

Pasal 42

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf i, meliputi :
 - a. pengembangan kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Pengembangan kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kawasan PKL/PKWp, PKLp dan PPK.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kawasan PPL.
- (4) Kawasan permukiman dan/atau non permukiman yang berada pada kawasan hutan, ditindaklanjuti untuk dikeluarkan dari kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf j berupa kawasan pertahanan keamanan dan Taman Pemakaman Umum (TPU).
- (2) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: Kodim, Koramil, Yonif, dan Rindam yang berada di kawasan Danau Toba.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Pasal 44

- (1) Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang terdapat dalam wilayah Kabupaten adalah Kawasan Danau Toba dan sekitarnya sebagai Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan lingkungan hidup.
- (2) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang terdapat di wilayah kabupaten terdiri atas :
 - a. KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi kawasan Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan dengan sentra produksi di Kecamatan Harian; dan
 - b. KSP dari sudut kepentingan sosial budaya yaitu Kawasan religi dan situs bersejarah suku Batak di Pusuk Buhit.

Pasal 45

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten yang dikembangkan di Kabupaten, meliputi:
 - a. kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan geologi, sosial dan budaya dan warisan dunia; dan
 - c. kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Rencana kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada Peta Kawasan Strategis Kabupaten dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a yang dikembangkan di kabupaten, meliputi :

- a. wilayah Perkotaan Pangururan adalah pusat pelayanan yang melayani kebutuhan seluruh wilayah Kabupaten, baik ke dalam maupun ke luar Kabupaten; dan
- b. kawasan Minapolitan sektor budidaya perikanan darat terutama dikembangkan pada 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Sianjur Mulamula, Kecamatan Harian dan Kecamatan Sitiotio serta didukung oleh kecamatan-kecamatan lainnya.

Pasal 47

Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan geologi, sosial dan budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b meliputi Lokasi yang ditunjuk sebagai *Geosite* yang merupakan bagian dari Kawasan Geo-Area Taman Bumi (*Geopark*) di Kabupaten Samosir:

- a. *Geosite* Ryolite Dome dan Dasite Dome (Pardepur) di Tuktuk pada Kecamatan Simanindo;
- b. *Geosite* Batu Guru di Kecamatan Nainggolan;
- c. *Geosite* di Perkampungan Si Raja Batak di Kecamatan Sianjur Mulamula;
- d. *Geosite* Sesar Tebing Kaldera Danau Toba yang mencakup kawasan Panatapan Tele di Kecamatan Harian;
- e. *Geosite* Tufa Toba yang mencakup sepanjang kelokan Tele di Kecamatan Harian;
- f. *Geosite* Kawasan Air Terjun Sampuran Efrata di Kecamatan Harian;
- g. *Geosite* Gunung Pusuk Buhit yang mencakup Simpang Batu Hobon dan Pekampungan Sigulatti di Kecamatan Sianjur Mula -mula;
- h. *Geosite* Lembah Sagala di Kecamatan Sianjur Mula -mula;
- i. *Geosite* Geo Arkeologi Tomok dan Tuktuk di Kecamatan Simanindo;
- j. *Geosite* Metadesimen permokarbon yang mencakup Sabak Simpang Limbong di Desa Tanjung Bunga di Kecamatan Pangururan; dan
- k. *Geosite* Kawasan Aek Rangat di Kecamatan Pangururan.

Pasal 48

Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Kebun Raya Samosir yang terletak di Pealilit Desa Tomok Kecamatan Simanindo seluas kurang lebih 100 (seratus) Ha; dan
- b. Arboretum Kawasan Aek Natonang seluas kurang lebih 105 (seratus lima) Ha di Desa Tanjungan Kecamatan Simanindo.
- c. Kawasan wisata pondok remaja Lagundi di Kecamatan Onan Runggu.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 49

- (1) Arahana pemafaatan ruang wilayah merupakan indikasi program utama yang memuat uraian program atau kegiatan, sumber pendanaan, instansi pelaksana dan tahapan pelaksanaan.

- (2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah terdiri atas:
 - a. perwujudan struktur ruang;
 - b. perwujudan pola ruang; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis kabupaten.
- (3) Pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi dalam 4 (empat) tahapan meliputi:
 - a. tahap I (tahun 2017 – 2022);
 - b. tahap II (tahun 2022 – 2027);
 - c. tahap III (tahun 2027 – 2032); dan
 - d. tahap IV (tahun 2032 – 2037).
- (4) Matriks indikasi program sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

Perwujudan rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. perwujudan pusat kegiatan; dan
- b. perwujudan sistem prasarana.

Pasal 51

- (1) Perwujudan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a berupa pelaksanaan pembangunan meliputi:
 - a. perwujudan PKWp;
 - b. perwujudan PKLp;
 - c. perwujudan PPK; dan
 - d. perwujudan PPL.
- (2) Pengembangan PKL menjadi PKWp Pangururan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Pangururan;
 - b. pengembangan dan penataan detil Kota Pangururan;
 - c. pengembangan fasilitas pemerintahan;
 - d. peningkatan pelayanan fasilitas sosial dan umum;
 - e. peningkatan fasilitas pendidikan;
 - f. pembangunan akademi/ sekolah tinggi/ perguruan tinggi; dan
 - g. pembangunan dan/atau pengembangan sarana dan prasarana pariwisata.
- (3) Perwujudan PKLp Simanindo, Ambarita, Tomok, Dataran Tinggi Tele, Nainggolan, Onan Runggu, Kawasan Sigulatti/ Sagala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penyusunan RDTR Simanindo, Ambarita, Tomok, Dataran Tinggi Tele, Nainggolan, Onan Runggu, Kawasan Sigulatti/ Sagala;
 - b. pengembangan sentra perdagangan dan jasa;
 - c. peningkatan potensi-potensi pariwisata;
 - d. peningkatan fasilitas dan utilitas serta jaringan jalan kawasan perkotaan dan pariwisata;
 - e. Peningkatan fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- (4) Perwujudan PPK Ibukota Kecamatan Ronggur Nihuta, Ibukota Kecamatan Sitio-tio, Ibukota Kecamatan Palipi, Ibukota Kecamatan Onan Runggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan:

- a. penyusunan RDTR Ibukota Kecamatan Ronggur Nihuta, Ibukota Kecamatan Sitio-tio, Ibukota Kecamatan Palipi, Ibukota Kecamatan Onan Runggu;
 - b. pembangunan dan peningkatan pelayanan fasilitas, utilitas dan jaringan jalan kawasan perkotaan;
 - c. pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana pendukung kawasan wisata.
- (5) Perwujudan PPL Desa Urat II Kecamatan Palipi, Desa Pangaloan Kecamatan Nainggolan, Desa Tambun Sukkean Kecamatan Onan Runggu, Desa Salaon Dolok Kecamatan Ronggur Nihuta, Desa Parmonangan Kecamatan Simanindo, Desa Sampur Toba Kecamatan Harian, Desa Siboro Kecamatan Sianjur Mula-mula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
- a. penyusunan RDTR Desa Urat II Kecamatan Palipi, Desa Pangaloan Kecamatan Nainggolan, Desa Tambun Sukkean Kecamatan Onan Runggu, Desa Salaon Dolok Kecamatan Ronggur Nihuta, Desa Parmonangan Kecamatan Simanindo, Desa Sampur Toba Kecamatan Harian, Desa Siboro Kecamatan Sianjur Mula-mula;
 - b. pembangunan dan peningkatan pelayanan jaringan jalan;
 - c. peningkatan sarana dan pelayanan jaringan utilitas;
 - d. peningkatan fasilitas kegiatan pertanian dan industri pendukung;
 - e. peningkatan fasilitas pendistribusian hasil pertanian; dan
 - f. peningkatan dan pengembangan fasilitas pariwisata.

Pasal 52

Perwujudan pengembangan sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b meliputi:

- a. perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi;
- b. perwujudan pengembangan sumber daya air;
- c. perwujudan pengembangan prasarana energi;
- d. perwujudan pengembangan prasarana telekomunikasi; dan
- e. perwujudan pengembangan prasarana lainnya.

Pasal 53

(1) Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a terdiri atas :

- a. program transportasi darat; dan
 - b. program transportasi udara.
- (2) Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. Perencanaan dan penanganan darurat/rehabilitasi jalan dan jembatan;
 - b. Pemeliharaan rutin dan berkala jalan kabupaten;
 - c. Peningkatan jalan strategis kabupaten dan jalan lokal;
 - d. Pembangunan dan peningkatan jalan kabupaten ke sentra-sentra produksi;
 - e. Peningkatan atau pembangunan jaringan jalan perkotaan dan jalan akses pariwisata;
 - f. Pembangunan dan peningkatan jalan pertanian;
 - g. Pembangunan transportasi perkotaan dan perdesaan;

- h. Peningkatan status jalan provinsi yakni Pangururan – Hasinggahan – Binangara; Tomok – Dermaga Tomok; Simanindo – Dermaga Simanindo; Onan Runggu – Dermaga Onan Runggu; Nainggolan – Dermaga Nainggolan menjadi jalan strategis nasional;
 - i. Preservasi dan pelebaran jalan Tele – Pangururan – Nainggolan – onan Runggu;
 - j. Preservasi dan pelebaran jalan Pangururan – Ambarita – Tomok – Lagundi – Onan Runggu;
 - k. Pembangunan jalan baru untuk pengembangan kawasan perkotaan Pangururan mulai dari Desa Siopat Sosor (Parbaba) menuju Desa Rianiate, kawasan perkotaan Tomok di Kecamatan Simanindo;
 - l. Pembangunan dan pengembangan terminal tipe B dan C;
 - m. Pembangunan jembatan Rianiate, Sampean, dan Lottung – Sigapiton;
 - n. Rencana pengembangan terminal di Kabupaten Samosir meliputi relokasi terminal eksisting di Onan Baru ke lokasi terminal baru di Kecamatan Pangururan; dan
 - o. Pengembangan dan pembangunan dermaga regional dan pengumpan regional, meliputi pembangunan dan pengembangan dermaga.
- (3) Perwujudan Rencana Sistem Prasarana Transportasi Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
- a. Pembangunan Lapangan Terbang Sianitak di Kecamatan Nainggolan.
 - b. Rencana Sistem Prasarana Transportasi Udara dengan pendaratan pesawat terbang air (amphibi) di wilayah perairan Danau Toba (*water plane strip*).

Pasal 54

- (1) Perwujudan pengembangan sistem prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b dilakukan melalui:
- a. Program penyediaan air baku bagi Pertanian
 - 1. peningkatan dan pemeliharaan jaringan Irigasi;
 - 2. peningkatan pemanfaatan air permukaan sebagai air baku pertanian;
 - 3. rehabilitasi jaringan irigasi yang ada;
 - 4. pembangunan cekdam;
 - 5. pembangunan kantung-kantung air (embung air) untuk pertanian;
 - 6. pembangunan dan perluasan jaringan irigasi yang baru; dan
 - 7. Pembangunan sumur resapan untuk pertanian.
 - b. Program penyediaan air baku bagi Permukiman
 - 1. pembangunan sarana air bersih perkotaan;
 - 2. peningkatan sumber air baku bagi seluruh kecamatan;
 - 3. peningkatan dan pemeliharaan jaringan air bersih bagi seluruh kecamatan;
 - 4. peningkatan pelayanan kebutuhan masyarakat melalui pengembangan jaringan distribusi air bersih, terutama jaringan sekunder yang melayani hingga kawasan permukiman masyarakat di tiap desa-desa;
 - 5. peningkatan kapasitas produksi sumber air bersih eksisting untuk wilayah sekitar Danau Toba menggunakan sumber air danau sedangkan untuk daerah dengan kondisi perbukitan

- mengandalkan sumber air bersih dari mata air, sungai tadah hujan dan kolam-kolam penampungan seperti di kebanyakan daerah-daerah Ronggur Nihuta, Kecamatan Pangururan, Kecamatan Onan Runggu, Kecamatan Nainggolan, Kecamatan Simanindo, Kecamatan Palipi dan Kecamatan Sianjur Mulamula;
6. pengembangan alternatif sumber air bersih baru untuk meningkatkan kapasitas pelayanan air bersih dengan mendaur ulang air sungai yang banyak tersebar didaerah perbukitan; dan
 7. struktur jaringan air bersih di Kabupaten secara umum akan dibagi atas jaringan primer, sekunder, dan tersier. Jaringan primer merupakan jaringan utama yang mendistribusikan air bersih ke jaringan sekunder, yang mana jaringan sekunder merupakan jaringan yang mendistribusikan air bersih ke kawasan-kawasan fungsional di wilayah Kabupaten, seperti kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, wisata, dan lain-lain; dan
 8. Penyediaan kantung-kantung air (embung air) di daratan Pulau Samosir yang diantaranya merupakan wilayah Daerah Tangkapan Air Binanga Sinapi dan Binanga Bolon.
- (2) Perwujudan pengembangan sistem prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c dilakukan melalui:
- a. pembangunan Gardu Induk Listrik dan peningkatan Gardu Induk Kabupaten;
 - b. penambahan daya dan jaringan energi listrik;
 - c. penyambungan jaringan interkoneksi antara wilayah pengembangan;
 - d. pembangunan sumber-sumber pembangkit listrik tenaga air yang potensial diarahkan di Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kecamatan Harian dan Kecamatan Sitiotio, disamping yang telah ada seperti Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), yaitu:
 1. Sungai Tulas Desa Siboro Kecamatan Sianjur Mula-mula;
 2. Sungai Bolon di Desa Hasinggahan Kecamatan Sianjur Mula-mula;
 3. Sungai Sampuran di Desa Sosor Dolok Kecamatan Harian;
 4. Sungai Ordi di Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian; dan
 5. Sungai Sitapigagan Kecamatan Sianjur Mula-mula;
- (3) Perwujudan pengembangan sistem prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d dilakukan melalui:
- a. Pembangunan jaringan internet pada lokasi-lokasi yang menjadi tempat tujuan wisata serta tempat-tempat informasi wisata berbasis jaringan nir kabel (*wi-fi : Wireless Fidelity*);
 - b. Fasilitasi pembangunan tower BTS (*Base Transceiver Station*) serta penataan dan efisiensi penempatan BTS.
- (4) Perwujudan pengembangan sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e dilakukan melalui:
- a. pembangunan TPS di seluruh wilayah perkotaan di Kabupaten;
 - b. pengadaan sarana dan prasarana pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah;
 - c. Pembangunan sekaligus pengembangan kawasan untuk sistem pengelolaan sampah terpadu;

- d. Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang akan dikembangkan di Kabupaten Samosir yaitu berada di Kecamatan Harian dengan kebutuhan luas lokasi ± 10 Ha, dan dimungkinkan pengelolaannya bekerjasama dengan kabupaten tetangga. Salah satu pertimbangan lokasi adalah bahwa TPA tersebut harus berjarak > 3 km dari wilayah permukiman;
- e. Pengembangan Sistem Daur Ulang Sampah yang berlokasi di TPST;
- f. Peningkatan dan pengembangan sistem jaringan drainase;
- g. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal;
- h. Pengembangan dan peningkatan unit air baku sesuai baku mutu air;
- i. Pengembangan dan pemantapan fungsi unit produksi air minum;
- j. Pengembangan, peningkatan dan pemantapan prasarana pengamanan pantai danau; dan
- k. Pengembangan, peningkatan dan pemantapan prasarana pemantauan perairan danau.

Pasal 55

- (1) Perwujudan pola ruang dilakukan melalui perwujudan:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. kawasan perlindungan setempat;
 - d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
 - e. kawasan rawan bencana alam; dan
 - f. kawasan lindung geologi.

Pasal 56

- (1) Perwujudan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. mempertegas batas-batas kawasan hutan lindung serta memberikan batasan fisik pada kawasan hutan lindung;
 - b. pembangunan jalan inspeksi dalam rangka mempermudah kegiatan pengawasan dan pengendalian kawasan hutan lindung;
 - c. identifikasi pemilik lahan yang terkena peruntukan sebagai Kawasan Hutan Lindung;
 - d. pelaksanaan penyepakatan (Pengantian, pembelian, atau partisipasi) lahan peruntukan sebagai hutan lindung;
 - e. identifikasi kerusakan dan penggundulan hutan lindung;
 - f. pelaksanaan rehabilitasi hutan lindung; dan
 - g. sosialisasi perwujudan kawasan hutan lindung.
- (4) Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b dilakukan melalui :
 - a. Perlindungan pada kawasan resapan air, mata air, sungai dan danau;

- b. Penegasan batasan di dalam kawasan resapan air, mata air, sungai dan danau;
 - c. Sosialisasi perwujudan kawasan resapan air, mata air, sungai dan danau.
- (3) Perwujudan kawasan pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
- a. mempertegas batas-batas kawasan pelestarian alam dan cagar budaya;
 - b. pembangunan jalan inpeksi dalam rangka mempermudah kegiatan pengawasan kawasan pelestarian dan cagar budaya;
 - c. identifikasi pemilik lahan yang terkena peruntukan kawasan pelestarian alam dan cagar budaya;
 - d. pelaksanaan penyepakatan (pergantian, pembelian, atau partisipasi) lahan peruntukan kawasan pelestarian alam dan cagar budaya;
 - e. pelaksanaan rehabilitasi dan reboisasi pada kawasan pelestarian alam dan cagar budaya;
 - f. identifikasi kerusakan dan penggundulan hutan pada kawasan pelestarian alam dan cagar budaya; dan
 - g. sosialisasi perwujudan kawasan suaka alam dan cagar budaya.
- (4) Perwujudan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:
- a. reboisasi dan menghutankan dan evakuasi kawasan rawan bencana alam;
 - b. identifikasi tingkat kerawanan kawasan rawan bencana alam;
 - c. mempertegas batas-batas dan memberikan batasan fisik pada kawasan rawan bencana; dan
 - d. penanaman pohon pada wilayah potensial longsor dan rawan bencana;
- (5) Perwujudan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf e dilakukan melalui:
- a. pemetaan kawasan hidro geologi; dan
 - b. konservasi sumber daya air.
- (6) Perwujudan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf f dilakukan melalui:
- a. Perlindungan pada kawasan lindung geologi;
 - b. Penegasan batas-batas di dalam kawasan lindung geologi;
 - c. Pemetaan kawasan hidro geologi; dan
 - d. Sosialisasi perwujudan kawasan lindung geologi.

Pasal 57

Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan hutan rakyat;
- c. kawasan pertanian;
- d. kawasan perikanan;
- e. kawasan peternakan;
- f. kawasan pertambangan;
- g. kawasan industri;
- h. kawasan pariwisata; dan
- i. kawasan permukiman.

Pasal 58

Perwujudan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dilakukan melalui:

- a. studi kelayakan dan desain pengembangan sentra industri pengolahan kayu;
- b. pembangunan sentra industri pengolahan kayu;
- c. penyusunan peraturan pelimpahan penguasaan dan atau memberikan kewenangan dalam pengawasan dan pengendalian kawasan hutan produksi dari pemerintahan kecamatan terhadap pemerintah desa; dan
- d. penyusunan peraturan dan atau instruksi yang mengikat tentang program tebang-pilih dan tebang tanam.

Pasal 59

Perwujudan kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b dilakukan melalui:

- a. Penetapan kawasan yang dijadikan hutan rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. penyusunan peraturan atau instruksi yang berkaitan dengan ketentuan pemanfaatan ruang di kawasan hutan rakyat; dan
- c. sosialisasi perwujudan kawasan hutan rakyat.

Pasal 60

Perwujudan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b dikembangkan melalui:

- a. penyusunan Peraturan Daerah tentang pemberian kredit pinjaman bagi Petani;
- b. penyusunan Peraturan Daerah tentang harga pupuk, obat-obatan, dan bibit;
- c. pembangunan sentra budidaya pertanian;
- d. studi kelayakan pengembang sentra budidaya tanaman lahan kering, lahan Basah, peternakan, dan perikanan;
- e. pelaksanaan pembangunan sentra budidaya benih dan bibit unggul tanaman pertanian, peternakan, dan perikanan;
- f. penguatan lembaga petani terkait dengan pengelolaan air (irigasi), pengadaan sarana produksi, panen dan pengolahan pasca panen termasuk pemasaran; dan
- g. pelaksanaan pembangunan koperasi/pasar khusus pertanian

Pasal 61

Perwujudan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c dilakukan melalui:

- a. identifikasi kawasan perkebunan yang masih potensial;
- b. identifikasi kawasan perkebunan yang sudah tidak diperpanjang ijin operasinya;
- c. pengembangan tanaman tahunan pada daerah yang memiliki kemiringan diatas 25%; dan
- d. peningkatan produktifitas produksi perkebunan dan tanaman tahunan melalui intensifikasi lahan.

Pasal 62

Perwujudan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d dilakukan melalui:

- a. identifikasi kawasan perikanan yang masih potensial;
- a. peningkatan produktifitas produksi perikanan;
- b. pengembangan sentra budidaya perikanan air tawar;
- c. pembangunan kawasan pengelolaan ikan;
- d. pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- e. pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap; dan
- f. terhadap perkembangan kegiatan budidaya Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Toba, perkembangannya sangat perlu dikendalikan dan dibatasi karena berpotensi menyebabkan pencemaran air.

Pasal 63

Perwujudan kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d dilakukan melalui:

- a. pengembangan sentra peternakan ternak besar (sapi dan kerbau) di Kabupaten Samosir sesuai dengan potensi yang ada berada di Kecamatan Ronggur Nihuta, Kecamatan Harian dan Kecamatan Palipi;
- b. pengembangan sentra peternakan ternak kecil (babi, kambing & domba) seluruh kecamatan di Kabupaten Samosir, terutama di Kecamatan Nainggolan, Kecamatan Sianjur Mulamula, Kecamatan Harian dan Kecamatan Simanindo;
- c. Pengembangan dan perlindungan ternak kambing putih spesies endemik wilayah Kabupaten Samosir, pengembangan ini dilakukan di Kecamatan Harian.

Pasal 64

Perwujudan kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf f dilakukan melalui :

- a. Pembangunan sentra industri pertambangan dan bahan galian harus sesuai dengan wilayah usaha pertambangan (WUP) yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. studi kelayakan dan penataan pengembangan sentra industri pengolahan pertambangan dan galian;
- c. pembangunan industri pengolahan pertambangan;
- d. pembangunan sentra penyedia kebutuhan pertambangan; dan
- e. fasilitasi pertambangan dan galian.

Pasal 65

Pengembangan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf i meliputi:

- a. pengembangan kegiatan permukiman kepadatan tinggi;
- b. pengembangan kegiatan permukiman kepadatan sedang;
- c. pengembangan kegiatan permukiman kepadatan rendah;
- d. pembangunan kasiba dan lisiba;
- e. pembangunan dan peningkatan fasilitas permukiman; dan
- f. pembangunan dan peningkatan utilitas permukiman.

Pasal 66

Pengembangan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf h meliputi:

- a. penyusunan rencana pengembangan pariwisata daerah;
- b. pembangunan sarana dan prasarana pariwisata secara terpadu;
- c. pengembangan Infrastruktur pendukung pariwisata;
- d. pengembangan objek pariwisata ;
- e. pembangunan pariwisata terpadu; dan
- f. pengembangan Pemasaran dan Promosi Wisata.

Pasal 67

Pengembangan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf i meliputi:

- a. pengembangan kegiatan permukiman kepadatan tinggi;
- b. pengembangan kegiatan permukiman kepadatan sedang;
- c. pengembangan kegiatan permukiman kepadatan rendah;
- d. pembangunan kasiba dan lisiba;
- e. pembangunan dan peningkatan fasilitas permukiman; dan
- f. pembangunan dan peningkatan utilitas permukiman.

Pasal 68

(1) Perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- b. kawasan strategis kepentingan pertumbuhan geologi, sosial dan budaya;
- c. kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
- d. kawasan strategis lainnya.

(2) Kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pengembangan sentra perdagangan dan jasa;
- b. peningkatan pelayanan jaringan utilitas sebagai pendukung perkembangan kawasan perkotaan;
- c. peningkatan pelayanan fasilitas sosial dan umum kawasan perkotaan;
- d. pengembangan kawasan-kawasan yang menjadi sentra industri;
- e. pengembangan kawasan agropolitan;
- f. pengembangan kawasan minapolitan;
- g. penyusunan rencana detail tata ruang, rencana tata bangunan dan lingkungan; dan
- h. pembangunan dan peningkatan pelayanan jaringan jalan menuju akses pusat kota dan sentra produksi.

(3) Kawasan strategis kepentingan pertumbuhan geologi, biologi, sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Peningkatan sarana dan pelayanan jaringan utilitas di sekitar lokasi kawasan strategis;
- b. Pembangunan dan peningkatan pelayanan jaringan jalan dari dan menuju lokasi pembangunan kawasan strategi;
- c. penyusunan rencana detail tata ruang, rencana tata bangunan dan lingkungan; dan

d. Peningkatan...../

- d. Peningkatan fasilitas pendukung di sekitar lokasi kawasan strategis.
- (4) Kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Pelestarian kawasan lindung di kawasan strategis;
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata yang berwawasan lingkungan.

BAB VII

KETENTUAN UMUM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 69

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan sebagai upaya untuk mewujudkan tertib ruang melalui:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

Pasal 70

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a disusun sebagai arahan dalam penyusunan peraturan zonasi yang meliputi :
 - a. pemanfaatan ruang yang diijinkan dalam peraturan zonasi;
 - b. pemanfaatan ruang yang diijinkan secara terbatas dalam peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang yang diijinkan bersyarat dalam peraturan zonasi; dan
 - d. pemanfaatan ruang yang dilarang dalam peraturan zonasi.
- (2) Peraturan zonasi, intensitas pemanfaatan ruang, prasarana dan sarana minimum dan/atau ketentuan lain yang dibutuhkan berupa ketentuan khusus, secara lebih lanjut ditetapkan melalui Peraturan Daerah.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi;
 - a. kawasan hutan lindung;
 - b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. kawasan perlindungan setempat;
 - d. kawasan cagar budaya;
 - e. kawasan rawan bencana alam;
 - f. kawasan lindung geologi; dan
 - g. kawasan lindung lainnya.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi;
 - a. kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. kawasan hutan rakyat;
 - c. kawasan peruntukan pertanian;
 - d. kawasan peruntukan peternakan;

e. kawasan...../

- e. kawasan peruntukan perkebunan;
- f. kawasan peruntukan perikanan;
- g. kawasan peruntukan pertambangan;
- h. kawasan peruntukan industri;
- i. kawasan peruntukan pariwisata; dan
- j. kawasan peruntukan permukiman.

Pasal 71

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf a, disusun dengan ketentuan:
 - a. Pemanfaatan ruang kawasan hutan lindung untuk wisata alam diperbolehkan tanpa merubah bentang alam;
 - b. Pemanfaatan ruang kawasan hutan lindung diperbolehkan secara terbatas dilakukan kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. Dalam kawasan hutan lindung tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan, luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf b, disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan untuk wisata alam dengan syarat tidak merubah bentang alam;
 - b. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
 - c. penerapan prinsip zero delta Q policy terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan ijinnya.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf c, disusun dengan ketentuan:
 - a. dilarang kegiatan budidaya untuk permukiman dan industri;
 - b. diperbolehkan untuk wisata alam dengan syarat tidak merubah bentang alam; dan
 - c. dikembangkan sebagai ruang terbuka hijau.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf d, dilarang untuk kegiatan yang berpotensi mengurangi luas atau mengalihfungsikan kawasan cagar budaya.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf e, disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan untuk wisata alam dengan syarat tidak merubah bentang alam;
 - b. diperbolehkan untuk kegiatan pariwisata tetapi bukan merupakan kegiatan wisata dengan jumlah yang besar; dan
 - c. dilarang membangun bangunan permanen.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf f, adalah mengikuti ketentuan teknis dari kawasan lindung tersebut.

Pasal 72

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Peruntukan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (5) huruf a, disusun dengan ketentuan:
 - a. tidak mengubah fungsi pokok kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. kawasan peruntukan hutan produksi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan dandilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. sebelum kegiatan pengelolaan, diwajibkan melakukan studi kelayakan dan/atau kajian kelayakan lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan yang telah disetujui.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Hutan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (5) huruf b, disusun dengan ketentuan:
 - a. tidak mengubah fungsi pokok kawasan peruntukan hutan rakyat; dan
 - b. penggunaan kawasan peruntukan hutan rakyat untuk kepentingan lainnya harus dilakukan dengan ketentuan khusus dan secara selektif.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Peruntukan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (5) huruf c, disusun dengan ketentuan:
 - a. kawasan pertanian tanaman lahan sawah dengan irigasi teknis dan setengah teknis tidak boleh dialihfungsikan;
 - b. kawasan pertanian tanaman lahan kering tidak produktif dapat dialihfungsikan dengan syarat-syarat tertentu yang diatur oleh pemerintah daerah setempat dan atau oleh Kementerian Pertanian;
 - c. wilayah yang menghasilkan produk perkebunan yang bersifat spesifik lokasi dilindungi kelestariannya dengan indikasi ruang;
 - d. wilayah yang sudah ditetapkan untuk dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis dilarang dialihfungsikan;
 - e. kegiatan pertanian skala besar (termasuk peternakan dan perikanan), baik yang menggunakan lahan luas ataupun teknologi intensif harus terlebih dahulu memiliki kajian studi kelayakan lingkungannya, sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - f. penanganan limbah pertanian (kadar pupuk dan pestisida yang terlarut dalam air drainase) dan polusi industri pertanian (udara-bau dan asap, limbah cair) yang dihasilkan harus disusun pengelolaannya dan dapat dipantau sesuai dengan Dokumen Lingkungannya (Amdal atau UKL/UPL), sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - g. penanganan limbah perikanan (ikan busuk, kulit ikan/udang/kerang) dan polusi (udara-bau) yang dihasilkan harus disusun pengelolaannya dan dapat dipantau sesuai dengan Dokumen Lingkungannya (Amdal atau UKL/UPL), sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - h. kegiatan pertanian skala besar (termasuk peternakan dan perikanan), harus diupayakan menyerap sebesar mungkin tenaga kerja setempat;
 - i. pemanfaatan dan pengelolaan lahan harus dilakukan berdasarkan kesesuaian lahan; dan
 - j. upaya pengalihan fungsi lahan dari kawasan pertanian lahan kering tidak produktif (tingkat kesuburan rendah) menjadi peruntukan lain harus dilakukan tanpa mengurangi kesejahteraan masyarakat.

- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Peruntukan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (5) huruf d, ditetapkan sebagai berikut:
- kegiatan peternakan skala besar baik yang menggunakan lahan luas ataupun teknologi intensif harus terlebih dahulu memiliki izin lingkungan;
 - penanganan limbah peternakan (kotoran ternak, bangkai ternak, kulit ternak, bulu unggas, dsb) dan polusi (udara-bau, limbah cair) yang dihasilkan menyusun terlebih dahulu Dokumen Lingkungan (AMDAL atau UKL/UPL), sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - pemanfaatan dan pengelolaan lahan harus dilakukan berdasarkan kesesuaian lahan;
 - kegiatan peternakan skala besar harus diupayakan menyerap sebesar mungkin tenaga kerja setempat;
 - kegiatan peternakan babi dikembangkan dengan syarat jauh dari pusat kota, Jauh dari kawasan permukiman, dikandangkan (tidak dibiarkan berkeliaran), Memiliki sistem sanitasi yang baik, memiliki sistem pengolahan air limbah, memiliki izin lingkungan, tidak ada pertentangan dari masyarakat setempat; dan
 - kegiatan peternakan walet dikembangkan dengan syarat: Jauh dari pusat kota, Jauh dari kawasan permukiman.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Peruntukan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (5) huruf e, ditetapkan sebagai berikut:
- wilayah yang menghasilkan produk perkebunan yang bersifat spesifik lokasi dilindungi kelestariannya dengan indikasi ruang;
 - wilayah yang sudah ditetapkan untuk dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis dilarang dialihfungsikan;
 - upaya pengalihan fungsi lahan dari kawasan perkebunan tidak produktif (tingkat produksi rendah) menjadi peruntukan lain harus dilakukan tanpa mengurangi kesejahteraan masyarakat; dan
 - pemanfaatan dan pengelolaan lahan harus dilakukan berdasarkan kesesuaian lahan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Peruntukan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (5) huruf f, ditetapkan sebagai berikut:
- wilayah yang sudah ditetapkan untuk dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis dilarang dialihfungsikan;
 - kegiatan perikanan skala besar, baik yang menggunakan lahan luas ataupun teknologi intensif harus terlebih dahulu memiliki izin lingkungan;
 - penanganan limbah perikanan dan sisa pakan ikan yang tidak termakan ikan, urin dan feses ikan yang mengandung zat organik di dalam perairan yang mengakibatkan perubahan kualitas air, dan kualitas bau udara yang dihasilkan dari bangkai ikan wajib mengikuti aturan dan peraturan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berlaku;
 - kegiatan usaha yang diduga berpotensi berdampak penting diwajibkan memiliki dan melaksanakan sesuai yang terdapat di dalam Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPLH), Dokumen Lingkungan (Amdal) dilengkapi dengan Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (Andal) dan Dokumen

Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), sesuai dengan peraturan yang berlaku sedangkan kegiatan usaha yang berpotensi yang tidak berdampak penting dan dapat terbalikan diwajibkan menyusun dan melaksanakan sesuai dengan uraian yang terdapat di dalam Dokumen Lingkungan berupa Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Dokumen Pengendalian Lingkungan (UPL);

- e. Pemilik kegiatan usaha dan/atau pemrakarsa kegiatan usaha diwajibkan melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap trend dampak terhadap lingkungan yang diduga berasal dari hasil akhir kegiatan usahanya;
 - f. kegiatan perikanan skala besar, harus diupayakan menyerap sebesar mungkin tenaga kerja setempat;
 - g. pemanfaatan dan pengelolaan lahan harus dilakukan berdasarkan kesesuaian lahan;
 - h. wilayah yang menghasilkan produk perikanan yang bersifat spesifik lokasi dilindungi kelestariannya dengan indikasi ruang; dan
 - i. upaya pengalihan fungsi lahan dari kawasan perikanan tidak produktif (tingkat produksi rendah) menjadi peruntukan lain harus dilakukan tanpa mengurangi kesejahteraan masyarakat.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Peruntukan Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (5) huruf g, ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kegiatan usaha pertambangan sepenuhnya harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan;
 - b. Diperbolehkan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan pertambangan;
 - c. Diperbolehkan kegiatan permukiman secara terbatas untuk menunjang kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keselamatan;
 - d. Sebelum kegiatan budidaya pertambangan dilakukan, wajib dilakukan studi kelayakan dan kajian kelayakan lingkungan yang disetujui;
 - e. Kawasan pasca tambang wajib dilakukan rehabilitasi atau revitalisasi sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain; dan
 - f. Pemulihan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan menjadi tanggung jawab pemegang ijin pertambangan.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (5) huruf h, ditetapkan sebagai berikut:
- a. Peruntukan kawasan industri diperbolehkan secara terbatas adanya sarana dan prasarana wilayah sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - b. Sebelum kegiatan budidaya industri dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan kajian kelayakan lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan yang disetujui.

- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (5) huruf i, ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan kepariwisataan diarahkan untuk memanfaatkan potensi keindahan alam, budaya dan sejarah di kawasan peruntukan pariwisata guna mendorong perkembangan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian nilai-nilai budaya, adat istiadat, mutu dan keindahan lingkungan alam serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. kegiatan kepariwisataan yang dikembangkan harus memiliki hubungan fungsional dengan kawasan industri kecil dan industri rumah tangga serta membangkitkan kegiatan sektor jasa masyarakat;
 - c. pemanfaatan lingkungan dan bangunan cagar budaya untuk kepentingan pariwisata, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan agama harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan bangunan cagar budaya tersebut. Pemanfaatan tersebut harus memiliki izin dari Pemerintah Daerah dan atau Kementerian yang menangani bidang kebudayaan;
 - d. kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan meliputi kegiatan usaha pariwisata, penyediaan fasilitas umum, perbankan, biro perjalanan, pendidikan pariwisata, dan industri kreatif pariwisata;
 - e. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budidaya penunjang pariwisata dan pendirian bangunan yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
 - f. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (5) huruf j, ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan peruntukan permukiman meliputi kegiatan permukiman dengan konsep langgam arsitektur budaya Batak dan menghadap danau, kantor pemerintahan kabupaten atau kecamatan, pariwisata, pertemuan, pameran, budaya, olah raga, RTH, pelayanan transportasi, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan perdagangan dan jasa serta sarana ibadah;
 - b. Penyediaan RTH paling sedikit 30% dari luas kawasan;
 - c. pemanfaatan dan pengelolaan kawasan peruntukan permukiman harus didukung oleh ketersediaan fasilitas fisik atau utilitas umum (pasar, pusat perdagangan dan jasa, perkantoran, sarana air bersih, persampahan, penanganan limbah dan drainase) dan fasilitas sosial (kesehatan, pendidikan, agama);
 - d. tidak mengganggu fungsi lindung yang ada;
 - e. tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
 - f. permukiman melalui pendirian bangunan yang layak huni dengan memperhatikan kesehatan lingkungan, kenyamanan, keselamatan dan kemudahan; dan
 - g. membatasi kegiatan komersil di kawasan perumahan.

Pasal 73

- (1) Segala bentuk kegiatan dan pembangunan prasarana harus memperoleh izin pemanfaatan ruang yang mengacu pada RTRW Kabupaten.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang memerlukan tanah dalam rangka penanaman modal wajib memperoleh izin pemanfaatan ruang dari Bupati.
- (3) Pelaksanaan prosedur izin pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Samosir.

Pasal 74

Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 berupa proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan ruang terdiri atas:

- a. Izin prinsip;
- b. Izin lokasi;
- c. Izin mendirikan bangunan;
- d. Izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT); dan
- e. Izin lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten dan/atau rencana rinci tata ruang kabupaten.
- (2) Izin prinsip merupakan pemberian izin pemanfaatan ruang untuk suatu kegiatan.
- (3) Izin prinsip diberikan kepada setiap orang dan/atau korporasi/badan hukum yang akan melakukan kegiatan yang memanfaatkan ruang.
- (4) Izin prinsip diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan ruang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin prinsip ditetapkan dengan peraturan bupati.

Pasal 76

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten dan/atau rencana rinci tata ruang kabupaten.
- (2) Izin lokasi merupakan pemberian izin pemanfaatan ruang untuk suatu kegiatan.
- (3) Izin lokasi diberikan kepada setiap orang dan/atau korporasi/badan hukum yang akan melakukan kegiatan yang memanfaatkan ruang.
- (4) Izin lokasi diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan ruang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin lokasi ditetapkan dengan peraturan bupati

Pasal 77

- (1) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c merupakan izin untuk melakukan kegiatan pembangunan fisik bangunan.
- (2) Izin mendirikan bangunan diberikan kepada setiap orang dan/atau korporasi/badan hukum yang akan mendirikan bangunan.

- (3) Izin mendirikan bangunan diperuntukan bagi kegiatan pembangunan fisik bangunan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin mendirikan bangunan ditetapkan melalui Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.

Pasal 78

- (1) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d berupa izin pemanfaatan lahan untuk suatu kegiatan diberikan berdasarkan izin lokasi.
- (2) Izin penggunaan pemanfaatan tanah diberikan kepada setiap orang dan/atau korporasi/badan hukum yang akan mendirikan bangunan.
- (3) Izin penggunaan pemanfaatan tanah diperuntukan bagi kegiatan pembangunan fisik bangunan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Izin penggunaan pemanfaatan tanah ditetapkan dengan peraturan bupati.

Pasal 79

- (1) Perizinan pemanfaatan ruang pada kawasan pengendalian ketat skala lokal diberikan oleh bupati.
- (2) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan masing-masing sektor atau bidang yang mengatur jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor atau bidang terkait.
- (3) Kawasan pengendalian ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan yang memerlukan pengawasan secara khusus dan dibatasi pemanfaatannya untuk mempertahankan daya dukung, mencegah dampak negatif, dan menjamin proses pembangunan yang berkelanjutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan pemanfaatan ruang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 80

- (1) Perizinan pemanfaatan ruang pada kawasan pengendalian ketat skala lokal diberikan oleh bupati.
- (2) Kawasan pengendalian ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan yang memerlukan pengawasan secara khusus dan dibatasi pemanfaatannya untuk mempertahankan daya dukung, mencegah dampak negatif, dan menjamin proses pembangunan yang berkelanjutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan pemanfaatan ruang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 81

- (1) Insentif pemanfaatan ruang bertujuan untuk memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang seiring dengan tujuan rencana tata ruang, melalui:
 - a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 - c. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau Pemerintah Kabupaten.

- (2) Disinsentif pemanfaatan ruang bertujuan untuk membatasi pertumbuhan atau mencegah kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, melalui:
 - a. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.
- (3) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat.
- (4) Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dan Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 82

- (1) Arahan sanksi sebagai salah satu cara dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang dikenakan sanksi pidana dan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.
- (3) Pengenaan sanksi diberikan terhadap pelanggaran meliputi :
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah provinsi berdasarkan peraturan daerah ini;
 - b. pelanggaran ketentuan indikasi arahan peraturan zonasi sistim nasional dan sistim provinsi, kawasan lindung, kawasan budidaya;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan peraturan daerah ini;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan peraturan daerah ini;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan peraturan daerah ini;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi aksesibilitas terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar dan/atau tidak sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. pemberi izin yang melanggar kaidah dan ketentuan pemanfaatan ruang.
- (4) Sanksi administratif meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan
 - i. denda administratif.

Pasal 83

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (4) huruf a diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali
- (2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (4) huruf b dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
 - e. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (3) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (4) huruf c dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
 - d. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
 - e. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
 - f. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

- (4) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (4) huruf d dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
 - e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (5) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 82 ayat (4) huruf e dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
 - c. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
 - d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
 - e. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;
 - f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
 - g. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 82 ayat (4) huruf f dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. membuat lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
 - b. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;
 - c. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;

- d. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
 - e. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
 - f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.
- (7) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.
- (8) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 82 ayat (4) huruf h dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
 - b. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
 - c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
 - d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
 - e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
 - f. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
 - g. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.
- (9) Denda administratif yang dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif dan besarnya ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 84

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dalam Pasal 82 ayat (3) dapat dikenai sanksi pidana.
- (2) Pengenaan sanksi pidana diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 85

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 86

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - d. memeriksa dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan

- k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 87

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah kabupaten, masyarakat berhak:

- a. mengetahui secara terbuka informasi dalam bentuk dokumen dan peta RTRW maupun produk turunannya;
- b. menikmati manfaat ruang dan atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada Pemerintah Kabupaten terhadap pembangunan di wilayahnya yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan ijin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada Pemerintah Kabupaten; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Kabupaten dan/atau pemegang ijin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten tersebut menimbulkan kerugian.

Pasal 88

- (1) Untuk mengetahui rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 huruf a selain masyarakat mengetahui Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dari Berita Acara Daerah Kabupaten, masyarakat mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau sosialisasi oleh Pemerintah Kabupaten pada tempat-tempat yang memungkinkan masyarakat mengetahuinya dengan mudah.
- (2) Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui masyarakat dari penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan kantor-kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut.

Pasal 89

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang – undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 90

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

Pasal 91

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 92

Bentuk Peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa:

- a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan; dan
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau penetapan rencana tata ruang.
- b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 93

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakn pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan pemerintahan, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan Kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 94

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan

- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 95

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati dan/atau unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Pelaksanaan peran masyarakat dilakukan secara bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 96

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penataan ruang dan kerjasama antar sektor atau antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 97

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan yaitu Tahun 2018 dan dapat ditinjau kembali satu kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1(satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.
- (4) Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka perlu segera disusun Rencana Detail Tata Ruang dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.
- (5) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten dilengkapi dengan Buku Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Dalam hal terbitnya peraturan dan/atau keputusan oleh Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang Kehutanan terdapat bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum ditetapkan pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka dilaksanakan pengintegrasian perubahan kawasan hutan tersebut dalam peraturan daerah ini beserta rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan.

- (7) Dalam hal terdapat usulan perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis (DPCLS) yang masih membutuhkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (8) Dalam hal terdapat penetapan batas wilayah oleh Menteri Dalam Negeri terhadap wilayah kabupaten/ kota lain berbatasan yang belum disepakati pada saat Peraturan daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada pasal 4 akan disesuaikan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- (9) Perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting, cakupan luas dan bersifat strategis yang belum mendapat persetujuan digambarkan pada peta pola ruang dalam bentuk arsiran (holding zone) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (10) Dalam hal terdapat peralihan fungsi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan merupakan kawasan terbangun sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, digambarkan pada peta pola ruang dalam bentuk arsiran (spot zoning) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (11) Dalam hal terbitnya peraturan dan/atau keputusan perubahan kawasan hutan oleh Menteri yang menangani urusan pemerintahan bidang kehutanan, maka dilaksanakan pengintegrasian perubahan kawasan hutan tersebut dalam Peraturan Daerah ini dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
- (12) Dalam hal terdapat fungsi kawasan non-hutan yang masih berada dalam status kawasan hutan, diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 98

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruangnya dilakukan dengan masa transisi selama 3 (tiga) tahun dan dilakukan penyesuaian dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak berdasarkan musyawarah mufakat.

- c. pemanfaatan ruang yang izinnnya sudah habis dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut :
 - 1. yang bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini pemanfaatan ruang yang bersangkutan diterbitkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2. yang sesuai dengan Ketentuan peraturan daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- e. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan;
- f. Penetapan peruntukan kawasan pada Peraturan Daerah ini tidak menghalangi dan menggugurkan hak kepemilikan orang atau badan terhadap hak atas tanah atau lahan dengan pemanfaatan pada lahan sebagaimana dimaksud tetap mengacu kepada rencana peruntukan kawasan.

Pasal 99

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, kawasan permukiman dan pertanian akan dikeluarkan dari kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Ketentuan lebih rinci mengenai arahan pemanfaatan ruang perairan dan ruang udara akan diatur lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

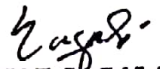
Pasal 102

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI SAMOSIR,
Cap/Dto
RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 28 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH,


Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR 73 SERI E NOMOR 31

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2018 – 2038

I. KETENTUAN UMUM

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Propinsi dan wilayah Kabupaten/Kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan. Penataan ruang wilayah Propinsi dan wilayah Kabupaten/Kota, disamping meliputi ruang daratan, juga mencakup ruang perairan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa wilayah Kabupaten yang berkedudukan sebagai wilayah administrasi, terdiri atas wilayah darat dan wilayah perairan.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah antara lain disebutkan bahwa pemberian kedudukan Kabupaten sebagai daerah otonom dan sekaligus sebagai wilayah administrasi dilakukan dengan pertimbangan untuk memelihara hubungan serasi antara pusat, propinsi dan daerah, untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang bersifat lintas Kabupaten.

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom menyebutkan bahwa kewenangan Kabupaten sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan dan kewenangan dalam bidang tertentu, termasuk bidang penataan ruang. Dalam menentukan kewenangan Kabupaten digunakan kriteria yang berkaitan dengan pelayanan pemanfaatan ruang dan konflik kepentingan pemanfaatan ruang di setiap wilayah Kecamatan.

Ruang merupakan suatu wadah atau tempat bagi manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatannya yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola. Ruang wajib dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas.

Ruang sebagai salah satu sumberdaya alam tidak mengenal batas wilayah. Berkaitan dengan pengaturannya, diperlukan kejelasan batas, fungsi dan sistem dalam satu ketentuan.

Wilayah Kabupaten Samosir meliputi daratan, perairan dan udara meliputi wilayah kecamatan yang merupakan suatu ekosistem. Wilayah kecamatan sebagai suatu subsistem memiliki kegiatan meliputi aspek

politik, sosial budaya, pertahanan keamanan dan kelembagaan dengan corak ragam dan daya dukung yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Penataan Ruang Kabupaten Samosir adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten di wilayah yang menjadi kewenangan Kabupaten, dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Samosir.

Penataan ruang Kabupaten Samosir yang didasarkan pada karakteristik dan daya dukungnya serta didukung oleh teknologi yang sesuai, akan meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem yang satu dengan subsistem yang lainnya dan pada pengelolaan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya, sehingga akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan serta dalam pengaturan ruang yang dikembangkan perlu suatu kebijakan penataan ruang Kabupaten Samosir yang memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfaatan ruang.

Selanjutnya dengan maksud tersebut, maka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Samosir harus sesuai dengan rencana tata ruang, agar dalam pemanfaatan ruang tidak bertentangan dengan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Samosir yang disepakati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a.

Yang dimaksud dengan keterpaduan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Pemangku kepentingan antara lain adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan keberlanjutan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

Huruf d.

Yang dimaksud dengan keberdayagunaan dan keberhasilgunaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan

mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung didalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

Huruf e.

Yang dimaksud dengan keterbukaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

Huruf f.

Yang dimaksud dengan kebersamaan dan kemitraan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf g.

Yang dimaksud dengan perlindungan kepentingan umum adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Huruf h.

Yang dimaksud dengan kepastian hukum dan keadilan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

Huruf i.

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Tujuan penataan ruang Kabupaten Samosir adalah merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Pembangunan Daerah ke dalam aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah Kabupaten Samosir yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan nilai-nilai luhur budaya lokal untuk mencapai Samosir sebagai daerah tujuan wisata internasional.

Yang dimaksud dengan aman adalah keadaan masyarakat dan iklim investasi di wilayah Kabupaten Samosir dalam suasana tenteram dan damai.

Yang dimaksud dengan nyaman adalah keadaan masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai.

Yang dimaksud dengan produktif adalah proses produksi dan mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan

masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing.

Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Samosir yang berlangsung secara terus menerus dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang tetap memperhatikan keseimbangan alam dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan nilai-nilai luhur budaya lokal adalah Nilai-nilai luhur (*supreme values*) adalah pedoman hidup (*guiding principles*) yang digunakan untuk mencapai derajat kemanusiaan yang lebih tinggi, hidup yang lebih bermanfaat, kedamaian dan kebahagiaan terhadap budaya disatu daerah/lokal.

Yang dimaksud dengan masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang berkecukupan dalam pemenuhan kebutuhan hidup baik sandang, pangan, papan, lahir dan bathin serta bebas dari kekerasan.

Yang dimaksud dengan daerah tujuan wisata internasional adalah bahwa dengan pemanfaatan potensi, letak geografis dan kekayaan budaya yang dimiliki serta berada pada wilayah vulkanik tertua dan hasil letusan gunung berapi terbesar di dunia yang didukung dengan aksesibilitas yang lancar maka akan meningkatkan jumlah wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan kebijakan penataan ruang adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan strategi penataan ruang' adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Rencana sistem jaringan transportasi Kabupaten Samosir merupakan sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antarwilayah dan antarkawasan perkotaan dalam ruang wilayah Kabupaten Samosir, serta keterkaitannya dengan jaringan transportasi provinsi dan nasional.

Pengembangan sistem jaringan transportasi Kabupaten Samosir dimaksudkan untuk menciptakan keterkaitan antarpusat kegiatan Kabupaten Samosir serta mewujudkan keselarasan dan keterpaduan antara pusat kegiatan Kabupaten Samosir dengan sektor kegiatan ekonomi masyarakat.

Pengembangan sistem jaringan transportasi Kabupaten Samosir dilakukan secara terintegrasi mencakup transportasi darat, laut, dan udara yang menghubungkan antar wilayah dengan kawasan produksi, sehingga terbentuk kesatuan untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan negara dalam rangka memantapkan kedaulatan wilayah nasional.

Ayat 2

Yang dimaksud dengan Jaringan jalan adalah suatu kesatuan jaringan jalan yang terdiri dari sistim jaringan primer dan sistim jaringan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarkis.

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Yang dimaksud dengan pembangunan sarana umum di tempat-tempat strategis adalah upaya untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik pada sarana/fasilitas yang disediakan untuk masyarakat umum dilokasi-lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat/tempat strategis.

Yang dimaksud dengan menara - menara BTS adalah salah satu perangkat penting dalam telekomunikasi seluler.

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Yang dimaksud dengan sistem komunal adalah penggabungan sistem-sistem pribadi menjadi satu dan terpusat.

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Cukup Jelas

Pasal 70
Cukup Jelas

Pasal 71
Cukup Jelas

Pasal 72
Cukup Jelas

Pasal 73
Cukup Jelas

Pasal 74
Cukup Jelas

Pasal 75
Cukup Jelas

Pasal 76
Cukup Jelas

Pasal 77
Cukup Jelas
Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79
Cukup Jelas

Pasal 80
Cukup Jelas

Pasal 81
Cukup Jelas

Pasal 82
Cukup Jelas

Pasal 83
Cukup Jelas

Pasal 84
Cukup Jelas

Pasal 85
Cukup Jelas

Pasal 86
Cukup Jelas

Pasal 87
Cukup Jelas
Pasal 88
Cukup Jelas

Pasal 89
Cukup Jelas

Pasal 90
Cukup Jelas

Pasal 91
Cukup Jelas

Pasal 92
Cukup Jelas

Pasal 93
Cukup Jelas

Pasal 94
Cukup Jelas

Pasal 95
Cukup Jelas

Pasal 96
Cukup Jelas

Pasal 97
Cukup Jelas

Pasal 98
Cukup Jelas

Pasal 99
Cukup Jelas

Pasal 100
Cukup Jelas

Pasal 101
Cukup Jelas

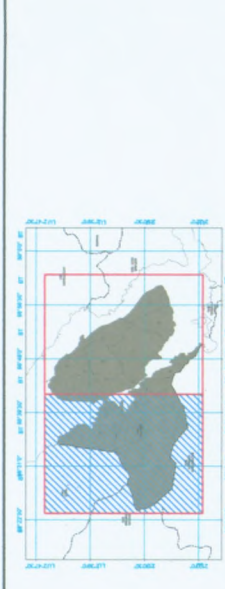
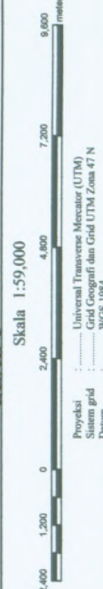
Pasal 102
Cukup Jelas



KABUPATEN SAMOSIR

**DATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018-2038**

LAMPIRAN III
ANALISA KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN SAMOSIR
BLAD I



JIAN

KEGIATAN ADMINISTRASI

- Batas Kabupaten/Kota
 Batas Kecamatan
 Sungai/Danau

WISAN STRATEGIS
JARINGAN TRANSPORTASI

- STRATEGIS NASIONAL
- Jalan Kolektor I
- Jalan Lokal
- au Toba dsk

Jalan Strategis Kabupaten

- REGIS PROVINSI
- Jalur Penyebrangan
- REGIS EKONOMI
- Jalur Pelayaran
- Agropolitan Dataran Tinggi

 Dermaga

- | Rencana Bandar Udara | Terminal Tipe C | Lokasi Wisata |
|---|---|---|
|  |  |  |

REGIS KABUPATEN

- TEGIS EKONOMI**
- KAWASAN STRATEGIS SOSIAL BUDAYA**
- 1** Tele-Pangururan
Geological Heritage

2 Pusuk Buhit Geological Cultural heritage

- REGIS DANA DUKUNG LINGKUNGAN**
- | | | |
|---|--|--|
| Raya Samosir
Sum Aek Natonang
Wisata Gunung | <div style="background-color: #f8d7da; width: 20px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid #c6e8ff; padding: 2px 5px; display: inline-block;">3</div> | Hutangi-Sidihoni
Geological heritage |
| | <div style="background-color: #fff3cd; width: 20px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid #ffeeba; padding: 2px 5px; display: inline-block;">4</div> | Simanindo-Batu Hoda
Geological, Cultural heritage |
| | <div style="background-color: #d4edda; width: 20px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid #c3e6cb; padding: 2px 5px; display: inline-block;">5</div> | Ambarita-Tuktuk-Tomok
Geological, Cultural heritage |

BUPATI SAMOSIR,

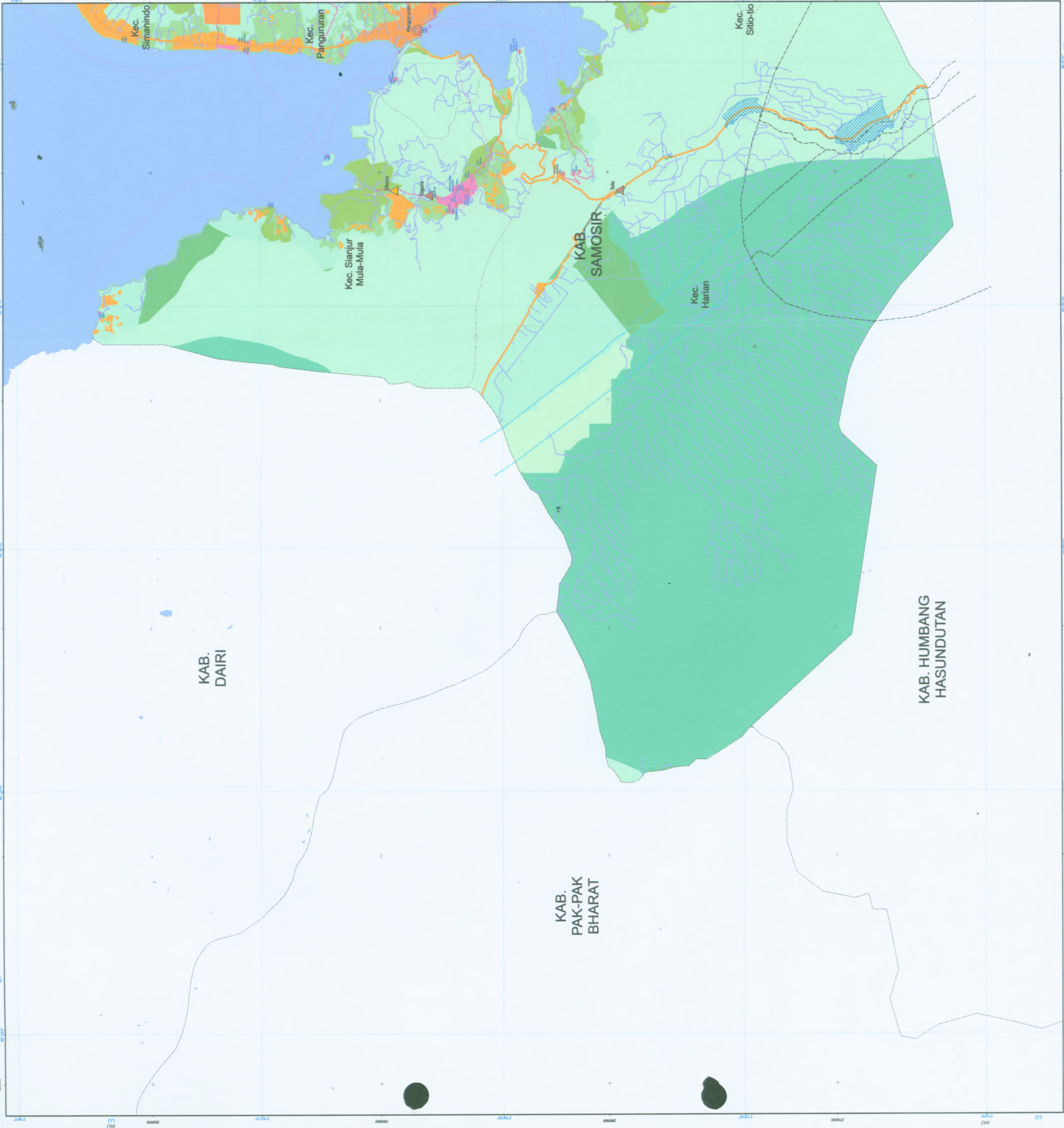
Cap/Dto

guruan
Desember 2018
AH,

A. M. Hum
ADYA
3 1 007

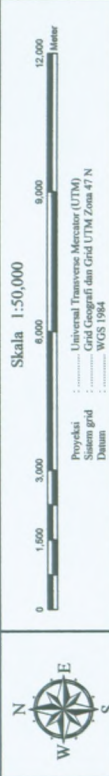
KABUPATEN SAMOSIR
SERI 6 NOMOR 31

[illegible]



**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018-2038
LAMPIRAN II**

PETA RENCANA POLA RUANG KABUPATEN SAMOSIR
BLAD I



SISTEM PUSAT KEGIATAN

- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp)
- Pusat Kegiatan Kawasan (PPK)
- Pusat Kegiatan Lingkungan (PPL)

JARINGAN TRANSPORTASI

- Jalan Kolektor I
- Jalan Lokal
- Jalan Strategis Kabupaten

 Jalur Pelayaran
 Dermaga
 Rencana Bandar Udara
 Terminal Tipe C
 Sungai/Danau
 Batas Kecamatan
 Batas Kabupaten/Kota

RENCANA KAWASAN LINDUNG	
Hutan Produksi Terbatas	Hutan Lindung
Hutan Produksi Tetap	Hutan Rakyat
Kawasan Wisata	Kawasan Resapan Air
Pedesaan	Ruang Terbuka Hijau
Perikanan	Sempadan
Perkebunan	Kebun Raya Samosir
Perkotaan	Arboretum Aek Natonang

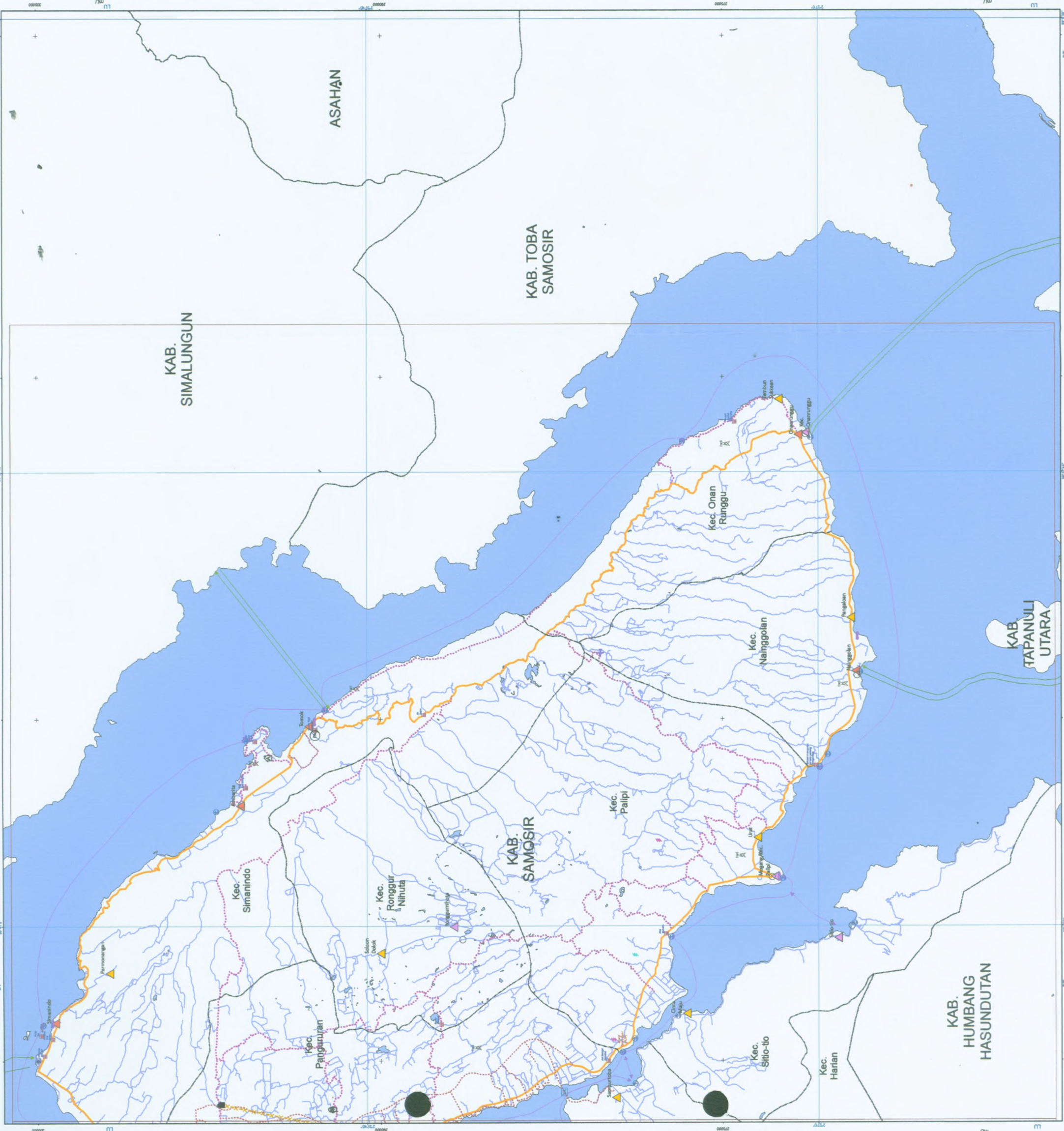
 Holding Zone/DPCLS

Diundangkan di Panguruan
pada tanggal 21 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH,

Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR 73 SERI C NOMOR 31

[illegible]

[illegible]



Pemerintah Daerah
Kabupaten Samosir

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Samosir

Tahun 2018-2038

Lampiran II

Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Samosir

Blad II



Diagram Lokasi



KETERANGAN

SISTEM PUSAT KEGIATAN

- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp)
- Pusat Kegiatan Kawasan (PPK)
- Pusat Kegiatan Lingkungan (PPL)

ADMINISTRASI

- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Sungai/Danau

JARINGAN TRANSPORTASI

- Jalan Kolektor I
- Jalan Lokal
- Jalan Strategis Kabupaten
- Jalur Penyebrangan
- Jalur Pelayaran
- Demaga
- Rencana Bandar Udara
- Terminal Tipe C

RENCANA KAWASAN BUDIDAYA

- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi Tetap
- Kawasan Wisata
- Pedesaan
- Perikanan
- Perkebunan
- Perkotaan
- Pertanian Lahan Basah
- Pertanian Lahan Kering
- Peternakan
- Lokasi Wisata

RENCANA KAWASAN LINDUNG

- Hutan Lindung
- Hutan Rakyat
- Kawasan Resapan Air
- Ruang Terbuka Hijau
- Sempadan
- Kebun Raya Samosir
- Arboretum Aek Natong

KAWASAN HOLDING ZONE

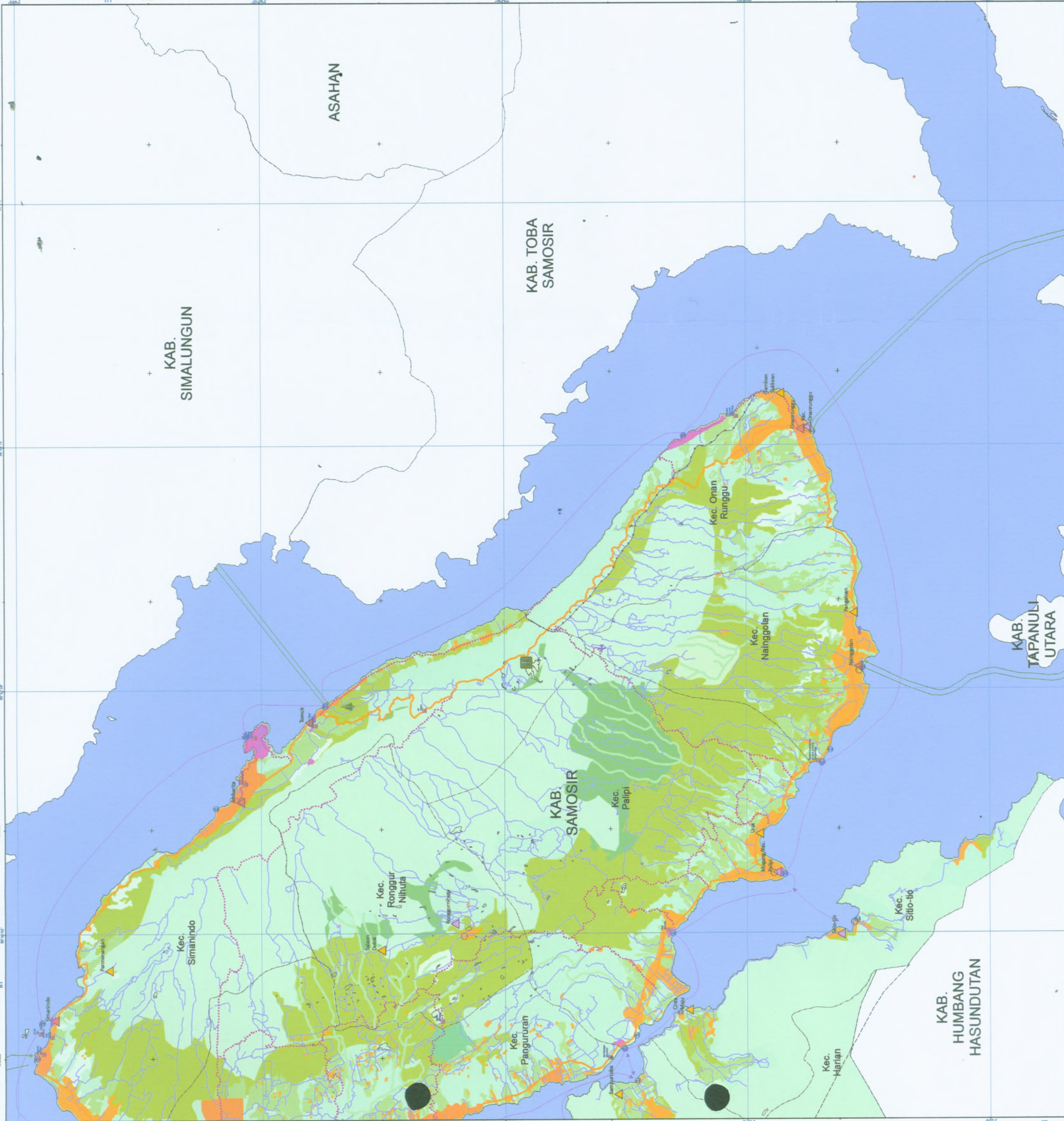
- Holding Zone/DPCLS

Diundangkan di Panguruan
pada tanggal 28 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH,

Wagdy
Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBAINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 198003 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR 73 SERI 6 NOMOR 31

SUMBER DATA :
- Data Negeri Republik Indonesia No. 12 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara
- Peta Indikatif Batas Administrasi Kabupaten Samosir, BAPPED Kabupaten Samosir, Tahun 2018
- Peta Indikatif Batas Administrasi Kabupaten Samosir, BAPPED Kabupaten Samosir, Tahun 2018
- Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara, SK Menteri Nomor 579/Menhut-11/2014
- Peta perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak positif dan cakupan yang luas serta bernilai strategis di Provinsi Sumatera Utara (Garis Menteri Kehutanan RI Nomor 937/Menhut-11/2014 tanggal 27 Agustus 2014)
- Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan yang Berdampak Positif dan Cakupan yang Luas serta Bernilai Strategis di Provinsi Sumatera Utara (Garis Menteri Kehutanan RI Nomor 937/Menhut-11/2014 tanggal 27 Agustus 2014)
- Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037
- Hasil Analisis BAPPED Kabupaten Samosir, Tahun 2018





**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018-2038**

LAMPIRAN I
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG KABUPATEN SAMOSIR
BLADI



```

graph TD
    SPK[SISTEM PUSAT KEGIATAN] --> PKL[Pusat Kegiatan Lokal PKL]
    SPK --> PKLp[Pusat Kegiatan Lokal promosi PKLp]
    SPK --> PPK[Pusat Kegiatan Kawasan PPK]
    SPK --> PPL[Pusat Kegiatan Lingkungan PPL]
    PKL --> BK[Batas Kecamatan]
    PKL --> BKK[Batas Kabupaten/Kota]
    PPK --> SD[Sungai/Danau]
  
```

Jalan Kolektor I	Dermaga
Jalan Lokal	Terminal Tipe C
Jalan Strategis Kabupaten	Rencana Bandar Udara
Jalur Penyebrangan	Rencana Stasiun Cable Car
Jalur Pelayaran	Rencana Jembatan
Rencana Jalan	Prasarana Telekomunikasi

PLTP	SPAM

Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)

Diundangkan di Panguruan
pada tanggal 28 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH,

Yasri

Drs. JABIAH SIALA, M.Hum
PEMBA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

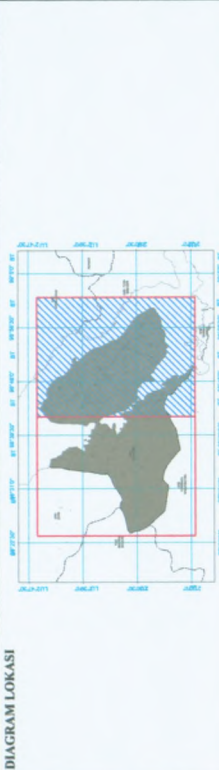
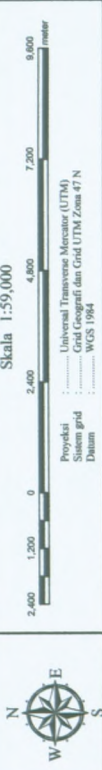
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR 73 SERI C NOMOR 31

[illegible]

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018-2038

LAMPIRAN III
PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN SAMOSIR
BLAD II



KETERANGAN

- SISTEM PUSAT KEGIATAN**
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
 - Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp)
 - Pusat Kegiatan Kawasan (PPK)
 - Pusat Kegiatan Lingkungan (PPL)

- ADMINISTRASI**
- Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
 - Sungai/Danau

RENCANA KAWASAN STRATEGIS

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

Kawasan Danau Toba dsk

KAWASAN STRATEGIS PROVINSI

KAWASAN STRATEGIS EKONOMI

- 1 Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi

KAWASAN STRATEGIS SOSIAL BUDAYA

- 2 Kawasan Strategis Bersejarah Religi Pusuk Buhit

KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

KAWASAN STRATEGIS EKONOMI

- 1 Minapolitan
- 2 Kawasan Perkotaan Pangururan

KAWASAN STRATEGIS DAYA DUKUNG LINGKUNGAN

- 1 Kebun Raya Samosir
- 2 Arboretum Aek Natonang
- 3 Kawasan Wisata Lagundi

KAWASAN STRATEGIS SOSIAL BUDAYA

- 1 Tele-Pangururan Geological heritage
- 2 Pusuk Buhit Geological, Cultural heritages
- 3 Hutatangi-Sidihoni Geological heritage
- 4 Simanindo-Batu Hoda Geological, Cultural heritages
- 5 Ambarita-Tufuk-Tomok Geological, Cultural heritages

BUPATI SAMOSIR,

Cap/Dto

RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 28 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH,

Yegor

Drs. JABAT SALLA, M.Hum
PEMBA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR 13 SERI E NOMOR 31

SUMBER DATA:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 12 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara
- Peta Indikatif Batas Administrasi Kabupaten Samosir, BKKPD Kabupaten Samosir, Tahun 2018
- Peta Dasar Kabupaten Samosir, BKKPD Kabupaten Samosir, Tahun 2018
- Peraturan Daerah Kabupaten Samosir No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Penertarikan Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037
- Hasil Analisis BKKPD Kabupaten Samosir, Tahun 2018

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR : 3 TAHUN 2018
TANGGAL : 28 DESEMBER 2018
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2018-
2038

MATRIKS INDIKASI PROGRAM UTAMA RTRW KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2018-2038

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN (RP)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
						PJM 1				PJM 2			PJM 3
						2017	2018	2019	2020	2021			
A PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG													
1.	Perwujudan Pusat Kegiatan												
	1.1 Perwujudan PKWp Pangurusan												
	• Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Pangurusan;	Kec. Pangurusan		APBD	DPUPR								
	• Pengembangan dan penataan detil Kota Pangurusan	Kec. Pangurusan		APBD	DPUPR								
	• Pengembangan perkantoran pemerintahan	Kec. Pangurusan		APBD	DPUPR								
	• Peningkatan Pasar Pangurusan	Kec. Pangurusan		APBD	DPUPR, Disperindag								
	• Peningkatan Pusat Perdagangan dan Jasa	Kec. Pangurusan		APBD, APBD Provinsi	DPUPR, Disperindag								
	• Pembangunan Energi Alternatif	Kec. Pangurusan		APBD Provinsi, APBN	DPUPR. Dinas PRKPP dan Dinas Koperindag								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN (RP)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						PJM 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						2017	2018	2019	2020	2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Pembangunan Perguruan Tinggi (Akademi)	Kec. Pangururan		APBN	Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Pertanahan (Dinas PRKPP) , Dinas Pendidikan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN (RP)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						PJM 1				
						2017	2018	2019	2020	2021
	- Pembangunan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) - Peningkatan Pusat Perdagangan dan Jasa - Perbaikan Daerah Irigasi - Pembangunan gedung penyelamat dan penyediaan peralatan dini Kecelakaan Danau - Pembangunan Lumbung Pangan	Simanindo		APBD	Dinas PRKPP					
		Simanindo		APBD	Dinas PRKPP					
		Simanindo		APBD	Dinas PUPR dan Dinas Pertanian					
		Simanindo		APBD	Dinas PRKPP dan Dinas Perhubungan					
		Simanindo		APBD	Dinas PRKPP dan Dinas Ketahanan Pangan					
	1.3 Perwujudan PKLp Onan Runggu									
	- Peningkatan Dermaga - Pembangunan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) - Peningkatan Pusat Perdagangan dan Jasa - Perbaikan Daerah Irigasi	Onan Runggu		APBD	Dinas PUPR, Dinas PRKPP dan Dinas Perhubungan					
		Onan Runggu		APBD	Dinas Pertanian,Dinas PUPR dan Dinas PRKPP					
		Onan Runggu		APBD	Dinas PRKPPdan Dinas Koperindag					
		Onan Runggu		APBD	Dinas PUPR dan Dinas Pertanian					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN (RP)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						PJM 1				
						2017	2018	2019	2020	2021
	• Peningkatan Pasar Tradisional	Harian		APBD	Dinas Koperindag, Dinas PRKPP dan Dinas PUPR					
	• Pembangunan gedung penyelamat dan penyediaan peralatan dini Kecelakaan Danau	Harian		APBD	Dinas Perhubungan dan Dinas PRKPP					
	• Pembangunan Jalan Produksi Pertanian/Perkebunan	Harian		APBD	Dinas Pertanian					
	• Pengembangan Balai Benih Perikanan dan Penelitian	Harian		APBD	Dinas Pertanian					
	1.5 Perwujudan PPK Palipi									
	• Peningkatan Dermaga	Palipi		APBD	Dinas PRKPP; Dinas Perhubungan					
	• Pembangunan TPI (Tempat Pelelengan Ikan)	Palipi		APBD	Dinas Pertanian dan Dinas PRKPP					
	• Peningkatan Pusat Perdagangan dan Jasa	Palipi		APBD	Dinas Koperindag dan Dinas PRKPP					
	• Perbaikan Daerah Irigasi	Palipi		APBD	Dinas PUPR dan Dinas Pertanian					
	• Pembangunan gedung penyelamat dan penyediaan peralatan dini Kecelakaan Danau	Palipi		APBD	Dinas Perhubungan; Dinas PRKPP					
	• Pembangunan Lumbung Pangan	Palipi		APBD	Dinas Ketahanan Pangan					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN (RP)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						PJM 1				
						2017	2018	2019	2020	2021
	1.7 Perwujudan PPL Ronggur Nihuta									PJM 4
	• Peningkatan Pusat Perdagangan dan Jasa	Ronggur Nihuta		APBD	Dinas Koperindag dan Dinas PRKPP					PJM 3
	• Pembangunan Lumbung Pangan	Ronggur Nihuta		APBD	Dinas Ketahanan Pangan					PJM 2
	• Pembangunan Pabrik Pengolahan Kopi Terpadu	Ronggur Nihuta		APBD	Dinas Pertanian, Dinas Koperindag, Dinas PRKPP dan Dinas PUPR					2021
	• Pembangunan Gudang Pengumpul dan Lahan jemur kopi	Ronggur Nihuta		APBD	Dinas Pertanian					2020
	• Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan	Ronggur Nihuta		APBD	Dinas Pertanian					2019
	1.8 Perwujudan PPL Sitio-Tio									2018
	• Peningkatan Dermaga	Sitio-Tio		APBD	Dinas Perhubungan; Dinas PRKPP; Dinas PUPR					2017
	• Pembangunan TPI (Tempat Pelelangan Ikan)	Sitio		APBD	Dinas Pertanian, Dinas PRKPP					
	• Peningkatan Pusat Perdagangan dan Jasa	Sitio		APBD	Dinas Koperindag					
	• Perbaikan Daerah Irigasi	Sitio		APBD	Dinas Pertanian, Dinas PUPR					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN (RP)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						2017	2018	2019	2020	2021
	- Peningkatan Pasar Tradisional - Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan	Palipi		APBD	Dinas Koperindag dan Dinas PRKPP					
	1.6 Perwujudan PPK Nainggolan	Palipi		APBD	Dinas Pertanian					
	Peningkatan Dermaga	Nainggolan		APBD	Dinas Perhubungan, Dinas PRKPP dan Dinas PUPR					
	Pembangunan TPI (Tempat Pelelengan Ikan)	Nainggolan		APBD	Dinas PRKPP					
	- Peningkatan Pusat Perdagangan dan Jasa - Perbaikan Daerah Irigasi	Nainggolan		APBD	Dinas Koperindag dan Dinas PRKPP					
	Pembangunan Lumbung Pangan	Nainggolan		APBD	Dinas Pertanian dan Dinas PUPR					
	Peningkatan Pasar Tradisional	Nainggolan		APBD	Dinas Ketahanan Pangan					
	Pembangunan gedung penyelamat dan penyediaan peralatan dini Kecelakaan Danau	Nainggolan		APBD	Distarukim					
	Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan	Nainggolan		APBD	Distarukim					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN (RP)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						PJM 1				
						2017	2018	2019	2020	2021
	- Pembangunan gedung penyelamat dan penyediaan peralatan dini Kecelakaan Danau - Pembangunan Lumbung Pangan - Peningkatan Pasar Tradisional	Sitio		APBD	Dinas Perhubungan, Dinas PRKPP					
		Sitio		APBD	Dinas Ketahanan Pangan					
		Sitio		APBD	Dinas Koperindag, Dinas PRKPP					
	1.9 Perwujudan Sianjur Mula-mula									
	Peningkatan Dermaga	Sianjur Mula-mula		APBD	Dinas Perhubungan; Dinas PRKPP; Dinas PUPR					
	Pembangunan TPI (Tempat Pelelangan Ikan)	Sianjur Mula		APBD	Dinas Pertanian, Dinas PRKPP					
	Peningkatan Pusat Perdagangan dan Jasa	Sianjur Mula		APBD	Dinas Koperindag					
	Perbaikan Daerah Irigasi	Sianjur Mula		APBD	Dinas Pertanian, Dinas PUPR					
	Pembangunan gedung penyelamat dan penyediaan peralatan dini Kecelakaan Danau	Sianjur Mula		APBD	Dinas Perhubungan, Dinas PRKPP					
	Pembangunan Lumbung Pangan	Sianjur Mula		APBD	Dinas Ketahanan Pangan					
	Peningkatan Pasar Tradisional	Sianjur Mula		APBD	Dinas Koperindag, Dinas PRKPP					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN (RP)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						PJM 1		PJM 2	PJM 3	PJM 4
						2017	2018			
2.	Perwujudan Sistem Prasarana									
	2.1 Transportasi Darat									
	a. Peningkatan jaringan jalan Nasional									
	Peningkatan Jalan kolektor primer (jalan nasional) meliputi : Batas Kabupaten Dairi (Parbuluan) - Tele - Batas Kabupaten Humbang Hasundutan (Dolok Sanggul).	Kabupaten Samosir		APBN	Kementerian PUPera					
	b. Peningkatan jaringan jalan Strategis Nasional									
	Jaringan Jalan yang menghubungkan daratan yang merupakan jaringan Jalan Strategis Nasional, yakni : Pulau Samosir : Tele - Pangururan - Simanindo - Ambarita - Tomok - Onan Runggu - Nainggolan - Pangururan	Kabupaten Samosir		APBN	Kementerian PUPera					
	c. Peningkatan jaringan jalan Provinsi									
	Jalan Kabupaten yang merupakan <i>outer ring road</i> Kawasan Danau Toba yakni : Batas Kabupaten Dairi - Binangara - Hasinggahan - Bonan Dolok - Simpang Tulas - Simpang Limbong - Simpang Gonting - Harian - Sihotang - Tamba - Sabulan - Holbung - Janji Raja dan terhubung sampai ke Tipang - Bakkara (Kabupaten Humbang Hasundutan)	Kabupaten Samosir		APBD Provinsi	Dinas Jalan dan Jembatan					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN (RP)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						PJM 1				
						2017	2018	2019	2020	2021
	d. Peningkatan jaringan jalan Kabupaten									
	• Pangururan (perbaikan) - Desa Ginolat (Lingkar Pusu Buhit)	Pangururan		APBD	Dinas PUPR					
	• Pangururan (perbaikan) - Desa Trupuk Sihotang	Pangururan		APBD	Dinas PUPR					
	• Desa Tomok - Desa Silimalombu	Simanindo - Onan Runggu		APBD	Dinas PUPR					
	• Pangururan (perbaikan) - Desa Ronggur Nihuta	Pangururan		APBD	Dinas PUPR					
	• Desa Sakal (perbaikan & penyediaan jalur pejalan kaki) - Desa Parbaba;	Simanindo		APBD	Dinas PUPR					
	• Desa Sakal (perbaikan & penyediaan jalur pejalan kaki) - Desa Parbaba Dolok;	Simanindo		APBD	Dinas PUPR					
	• Desa Nainggolan (perbaikan & penyediaan jalur pejalan kaki) - Desa Sibonar Ompu Ratus.	Nainggolan		APBD	Dinas PUPR					
	• pembangunan jalan baru untuk pengembangan kawasan perkotaan Pangururan mulai dari Desa Siopat Sosor (parbaba) menuju Desa Rianiate, dan kawasan perkotaan Tomok di Kecamatan Simanindo	Pangururan dan Simanindo		APBD dan APBN	Dinas PU					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN (RP)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						PJM 1				
						2017	2018	2019	2020	2021
	e. Peningkatan jaringan jalan Lingkungan									PJM 4
	• Kecamatan Sianjur Mula-mula (pelebaran & perbaikan) → Desa Ginolat	Sianjur Mula-mula		APBD	Dinas PRKPP dan Dinas PUPR					PJM 3
	• Kecamatan Harian (pelebaran & perbaikan) → Desa Trupuk Sihotang	Harian		APBD	Dinas PRKPP dan Dinas PUPR					PJM 2
	• Kecamatan Sitio-Tio (pelebaran & perbaikan) → Desa Sabulan	Sitio-tio		APBD	Dinas PRKPP dan Dinas PUPR					2017
	• Kecamatan Palipi (pelebaran & perbaikan) → Desa Mogang	Palipi		APBD	Dinas PRKPP dan Dinas PUPR					2018
	• Kecamatan Ronggurnihuta (pelebaran & perbaikan) → Desa Ronggurnihuta.	Ronggur Nihuta		APBD	Dinas PRKPP dan Dinas PUPR					2019
	e. Peningkatan dan Pengembangan Terminal									2020
	• Pengembangan Terminal di Kabupaten Samosir antara lain meliputi relokasi terminal eksisting di Onan Baru ke lokasi terminal baru di Kecamatan Pangururan	Pangururan		APBD	Dinas Perhubungan, Dinas PRKPP dan Dinas PUPR					2021
	2.2 Transportasi Danau dan Penyeberangan									
	a. Dermaga Pengumpan Regional									
	• Dermaga Sihotang	Harian		APBD	Dinas PRKPP; Dinas Perhubungan					
	• Dermaga Tulas	Sianjur Mula-mula		APBD	Dinas PRKPP; Dinas Perhubungan					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN (RP)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						PJM 1				
						2017	2018	2019	2020	2021
	• Dermaga Lopo Parindo	Simanindo		APBD	Dinas PRKPP; Dinas Perhubungan					
	• Dermaga Sabulan	Sitio-tio		APBD	Dinas PRKPP; Dinas Perhubungan					
	• Dermaga Onan Baru	Onan Runggu		APBD	Dinas PRKPP; Dinas Perhubungan					
	• Dermaga Sitanggang Bau	Pangururan		APBD	Dinas PRKPP; Dinas Perhubungan					
	b. Dermaga Lokal									
	Dermaga Binangara, Dermaga Hasingan, Dermaga Lagundi, Dermaga Bahal-bahal, Dermaga Pinggal	Sianjur Mula-mula		APBD	Dinas PRKPP; Dinas Perhubungan					
	2.3 Transportasi Udara									
	• Pembangunan Bandara Sianitak	Nainggolan		APBN	Dep. Perhubungan					
	• Pembangunan pendaratan pesawat terbang air (amphibi) di perairan Danau Toba (<i>air stripe</i>)	Simanindo		APBN	Dep. Perhubungan					
	2.4 Sumber Daya Air									
	• Peningkatan dan pemeliharaan jaringan Irigasi	Seluruh Kecamatan		APBD	Dinas Pertanian; Dinas PUPR					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN (RP)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						PJM 1	2017	2018	2019	2020
	• Peningkatan pemanfaatan air permukaan sebagai air baku pertanian • Rehabilitasi jaringan irigasi yang ada. • Pembangunan dan perluasan jaringan irigasi yang baru • Pembangunan kantung-kantung air (embung air) di daratan Pulau Samosir untuk kepentingan Pertanian • Pembangunan sarana air bersih perkotaan; • Peningkatan sumber air baku bagi seluruh Kecamatan • Peningkatan dan pemeliharaan jaringan air bersih bagi seluruh kecamatan • Pengendalian banjir; • Pengamanan sempadan sungai dan Danau.	Seluruh Kecamatan Seluruh Kecamatan Seluruh Kecamatan Pulau Samosir Seluruh Kecamatan Seluruh Kecamatan Seluruh Kecamatan Seluruh Kecamatan Seluruh Kecamatan		APBD APBD APBD APBD, APBN APBD APBD APBD APBD APBD	Dinas Pertanian; Dinas PUPR Dinas Pertanian; Dinas PUPR Dinas Pertanian, Dinas PUPR Dinas PUPR , Dinas Pertanian Dinas PRKPP Dinas PRKPP Dinas PRKPP Dinas PRKPP Dinas PRKPP					
	2.5 Energi									
	• Pembangunan Gardu Induk Listrik • Penambahan daya dan jaringan energi listrik	Pangurusan dan Simanindo Seluruh Kecamatan		Swasta APBN, Swasta	PT. PLN (Persero) PT. PLN (Persero)					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN (RP)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						PJM 1				
						2017	2018	2019	2020	2021
	• Penyambungan jaringan interkoneksi antara wilayah pengembangan • Pembangunan PLTHM Sitapigagan di Desa Hasinggaan • Pembangunan PLTHM Bolon di Desa Hasinggaan • Pembangunan PLTHM Sampuran di Desa Sosor Dolok • Pembangunan PLTHM Sungai Ordi di Desa Hariara Pintu • Pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi	Seluruh Kecamatan Sianjur Mula-mula Sianjur Mula-mula Harian Harian Pangururan dan Palipi		APBN, Swasta APBN, Swasta APBN, Swasta APBN, Swasta APBN, Swasta APBN, Swasta	PT. PLN (Persero) PT. PLN (Persero) PT. PLN (Persero) PT. PLN (Persero) PT. PLN (Persero) PT. PLN (Persero)					
	2.6 Telekomunikasi									
	• Penambahan jaringan telepon rumah di kawasan perkotaan • Penambahan telepon umum dan wartel di Pusat permukiman perdesaan, baik dengan jaringan kabel dan nir kabel bagi seluruh wilayah Kabupaten Samosir. • Pembangunan dan peningkatan stasiun-stasiun komunikasi nir-kabel di Wilayah yang memiliki area <i>blank spot</i>; • Pembangunan dan peningkatan stasiun-stasiun komunikasi nir-kabel secara terpadu.	Seluruh Kecamatan Seluruh Kecamatan Seluruh Kecamatan Seluruh Kecamatan		Swasta Swasta Swasta Swasta	PT. Telkom, Swasta PT. Telkom, Swasta PT. Telkom, Swasta PT. Telkom, Swasta					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN (RP)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						PJM 1				
						2017	2018	2019	2020	2021
	Pembangunan jaringan komunikasi bersifat <i>fiber optik</i>	Seluruh Kecamatan		Swasta	PT. Telkom, Swasta					
	2.7 Prasarana Lainnya									
	Pembangunan Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) sekaligus pengembangannya dengan pembangunan TPST	Kecamatan Harian		APBD	Dinas Lingkungan Hidup; Dinas PRKPP					
	Pembangunan dan atau penambahan TPS di seluruh wilayah perkotaan di Kabupaten Samosir;	Seluruh IKK		APBD	Dinas Lingkungan Hidup; Dinas PRKPP					
	Pembangunan sarana IPAL pada pusat-pusat permukiman secara terpadu	Seluruh Kecamatan		APBD	Dinas Lingkungan Hidup; Dinas PRKPP					
	Penambahan Gerobak/truk Sampah;	Seluruh IKK		APBD	Dinas Lingkungan Hidup					
	Pengembangan Sistem Daur Ulang Sampah yang berlokasi di TPA;	Pangururan		APBD	Dinas Lingkungan Hidup					
	Pengembangan Pengelolaan Limbah Bergerak.	Seluruh IKK		APBD	Dinas Lingkungan Hidup					
B	PERWUJUDAN POLA RUANG									
1.	Perwujudan Kawasan Lindung									
	1.1 Hutan Lindung									
	Mempertegas batas-batas Kawasan Hutan Lindung serta memberikan batasan fisik pada Kawasan Hutan Lindung	Kecamatan yang berpotensi		APBD Provinsi	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN (RP)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						PJM 1				
						2017	2018	2019	2020	2021
	- Pembangunan jalan inpeksi dalam rangka mempermudah kegiatan pengawasan dan pengendalian kawasan hutan lindung - Identifikasi Pemilik Lahan yang terkena peruntukkan Kawasan Hutan Lindung - Pelaksanaan Penyepakatan (Pengantian, pembelian, atau partisipasi) Lahan Peruntukkan Hutan Lindung - Identifikasi kerusakan dan penggundulan hutan lindung - Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan Lindung - Sosialisasi perwujudan Kawasan Hutan Lindung	Kecamatan yang berpotensi Kecamatan yang berpotensi Kecamatan yang berpotensi Kecamatan yang berpotensi Kecamatan yang berpotensi Kecamatan yang berpotensi		APBD Provinsi APBD Provinsi APBD Provinsi APBD Provinsi APBD APBD	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara					
	1.2 Kawasan Perlindungan Setempat									
	- Memberikan fungsi lindung pada kawasan sempadan sungai, - Mempertegas batas-batas dan Memberikan batasan fisik pada kawasan sempadan sungai	Seluruh Kecamatan Seluruh Kecamatan		APBD APBD	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN (RP)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						PJM 1				PJM 2
						2017	2018	2019	2020	2021
	- Pembangunan jalan inpeksi dalam rangka mempermudah kegiatan pengawasan dan pengendalian - Identifikasi DAS (Daerah Aliran Sungai) - Rehabilitasi dan Pengerukan DAS	Seluruh Kecamatan		APBD	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara					
		Seluruh Kecamatan		APBD	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara					
		Seluruh Kecamatan		APBD	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara					
	1.3 Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya									
	Mempertegas batas-batas Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya.	Simanindo, Sianjur Mula-mula		APBD	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga; Dinas Pariwisata					
	Pembangunan jalan inpeksi dalam rangka mempermudah kegiatan pengawasan Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya.	Simanindo, Sianjur Mula-mula		APBD	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga; Dinas Pariwisata					
	Identifikasi Pemilik Lahan yang terkena peruntukkan Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya.	Simanindo, Sianjur Mula-mula		APBD	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga; Dinas Pariwisata					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN (RP)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						PJM 1				
						2017	2018	2019	2020	2021
	• Pelaksanaan Penyepakatan (Pengantian, pembelian, atau partisipasi) Lahan Peruntukkan Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya.	Simanindo, Sianjur Mula-mula		APBD	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga; Dinas Pariwisata					
	• Identifikasi kerusakan dan penggundulan hutan pada Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya.	Simanindo, Sianjur Mula-mula		APBD	Dinas Lingkungan Hidup					
	• Pelaksanaan Rehabilitasi dan reboisasi pada Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya.	Simanindo, Sianjur Mula-mula		APBD	Dinas Lingkungan Hidup					
	• Sosialisasi perwujudan Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya.	Simanindo, Sianjur Mula-mula		APBD	Dinas Lingkungan Hidup					
2.	Perwujudan Kawasan Budidaya									
	2.1 Hutan Produksi									
	- Studi kelayakan dan Desain Pengembangan Sentra Industri Pengolahan Kayu	Kecamatan yang berpotensi		APBD Provinsi, APBN	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara					
	- Pembangunan sentra industri pengolahan kayu	Kecamatan berpotensi		APBD Provinsi, APBN	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara					
	- Penyusunan Peraturan Pelimpahan penguasaan dan atau memberikan Kewenangan dalam pengawasan dan pengendalian kawasan hutan produksi dari pemerintahan kecamatan terhadap	Kecamatan yang berpotensi		APBD Provinsi, APBN	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN (RP)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						PJM 1				
						2017	2018	2019	2020	2021
	pemerintah desa									
	- Penyusunan peraturan dan atau instruksi yang mengikat tentang program tebang-pilih dan Tebang Tanam	Kecamatan yang berpotensi		APBD Provinsi, APBN	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara					
	2.2 Peruntukan Pertanian									
	- Pengembangan Peraturan Daerah	Seluruh Kecamatan		APBD	Dinas Pertanian dan Sekretariat Daerah					
	- Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pemberian kredit pinjaman bagi Petani termasuk pertambangan	Seluruh Kecamatan		APBD	Dinas Pertanian dan Sekretariat Daerah					
	- Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Harga Pupuk, Obat-obatan, dan Bibit.	Seluruh Kecamatan		APBD	Dinas Pertanian					
	- Pembangunan Sentra Budidaya Pertanian	Seluruh Kecamatan		APBD	Dinas Pertanian					
	- Studi Kelayakan Pengembangan Sentra Budidaya tanaman lahan kering, Lahan Basah, Peternakan, dan Perikanan	Seluruh Kecamatan		APBD	Dinas Pertanian					
	- Pelaksanaan Pembangunan Sentra budidaya benih dan bibit unggul tanaman pertanian, Peternakan, dan Perikanan	Seluruh Kecamatan		APBD	Dinas Pertanian					
	- Pembangunan saluran irigasi Tertier	Seluruh Kecamatan		APBD	Dinas PUPR, Dinas Pertanian					
	- Revitalisasi saluran Irigasi Tertier	Seluruh Kecamatan		APBD	Dinas PUPR, Dinas Pertanian					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN (RP)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						PJM 1				
						2017	2018	2019	2020	2021
	- Pelaksanaan Pembangunan koperasi/pasar khusus pertanian	Seluruh Kecamatan		APBD	Dinas Pertanian					
	2.3 Peruntukan Perkebunan									
	- Identifikasi kawasan perkebunan yang masih potensial	Seluruh Wilayah		APBD	Dinas Pertanian					
	- Identifikasi kawasan perkebunan yang sudah tidak diperpanjang ijin operasinya	Seluruh Wilayah		APBD	Dinas Pertanian					
	- Pengembangan tanaman tahunan pada daerah yang memiliki kemiringan diatas 25%	Seluruh Wilayah		APBD	Dinas Pertanian					
	- Peningkatan produktifitas produksi perkebunan dan tanaman tahunan melalui intensifikasi lahan	Seluruh Wilayah		APBD	Dinas Pertanian					
	2.4 Peternakan									
	- Pengembangan sentra peternakan ternak besar (sapi dan kerbau)	Kec. Ronggur Nihuta, Harian, Palipi		APBD	Dinas Pertanian					
	- Pengembangan dan perlindungan ternak kambing putih spesies endemik wilayah Kabupaten Samosir	Kecamatan Harian		APBN, APBD	Dinas Pertanian					
	2.5 Perikanan									
	- Pengembangan sentra budidaya perikanan air tawar	Seluruh kecamatan		APBD	Dinas Pertanian					
	- Pengembangan Kolam Darat	Kecamatan yang berpotensi		APBD	Dinas Pertanian					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN (RP)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						PJM 1				
						2017	2018	2019	2020	2021
	- Pembangunan industri pengolahan perikanan	Pangururan		APBD, APBN	Dinas Pertanian ; Dinas Koperindag					
	2.6 Pertambangan									
	- Penyusunan Peraturan Daerah Tentang ijin pengelolaan dan seleksi usaha pertambangan dan galian (kelayakan perusahaan)	Seluruh kecamatan		APBD	Dinas Koperindag, Dinas Perijinan, Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup					
	- Pembangunan Sentra Industri Pertambangan dan Bahan Galian	Kecamatan yg Berpotensi		APBD	Dinas Koperindag					
	- Studi Kelayakan dan Penataan Pengembangan Sentra Industri Pengolahan Pertambangan dan Galian	Seluruh kecamatan		APBD	Dinas Koperindag					
	- Pembangunan industri pengolahan Pertambangan	Kecamatan yg Berpotensi		APBD	Dinas Koperindag					
	- Pembangunan sentra penyedia kebutuhan pertambangan	Kecamatan yg Berpotensi		APBD	Dinas Koperindag					
	- Fasilitas pertambangan dan galian	Kecamatan yg Berpotensi		APBD	Dinas Koperindag					
	2.7 Industri									
	- Penyusunan Rencana Pengembangan industri Pengolahan	Kecamatan yg Berpotensi		APBD	Dinas Koperindag					
	- Pembangunan Agroindustri dan Industri Pengolahan	Kecamatan yg Berpotensi		APBD	Dinas Koperindag					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN (RP)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						PJM 1				
						2017	2018	2019	2020	2021
	- Fasilitasi Pemanfaatan teknologi industri tepat guna	Kecamatan yg Berpotensi		APBD	Dinas Koperindag					
	- Pembinaan dan pengembangan Industri Kecil Menengah	Kecamatan yg Berpotensi		APBD	Dinas Koperindag					
	- Promosi investasi bagi Pengembangan Industri Agro	Kecamatan yg Berpotensi		APBD	Dinas Koperindag					
	2.8 Pariwisata									
	- Pengembangan Pemasaran dan Promosi Wisata	Kecamatan yg Berpotensi		APBD	Dinas Pariwisata					
	- Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pariwisata	Kecamatan yg Berpotensi		APBD	Dinas Pariwisata					
	- Pengembangan Objek Pariwisata	Kecamatan yg Berpotensi		APBD	Dinas Pariwisata					
	- Pembangunan Pariwisata Terpadu	Kecamatan yg Berpotensi		APBD	Dinas Pariwisata					
	- Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Secara Terpadu	Kecamatan yg Berpotensi		APBD	Dinas Pariwisata					
	2.9 Permukiman									
	- Pengembangan Kegiatan Permukiman Kepadatan Tinggi	Seluruh Kecamatan		APBD	Dinas PRKPP					
	- Pengembangan Kegiatan Permukiman Kepadatan Sedang	Seluruh Kecamatan		APBD	Dinas PRKPP					
	- Pengembangan Kegiatan Permukiman Kepadatan Rendah	Seluruh Kecamatan		APBD	Dinas PRKPP					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN (RP)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						PJM 1				
						2017	2018	2019	2020	2021
	- Pembangunan Kasiba dan Lisiba	Seluruh Kecamatan		APBD	Dinas PRKPP					
	- Pembangunan dan peningkatan fasilitas permukiman	Seluruh Kecamatan		APBD	Dinas PRKPP					
	- Pembangunan dan peningkatan utilitas permukiman	Seluruh Kecamatan		APBD	Dinas PRKPP					
C PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN										
1.	Pertumbuhan Ekonomi									
	• Pengembangan Kawasan Perkotaan Pangururan	Pangururan		APBD	Dinas PRKPP, Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup					
	• Pengembangan Kawasan Agropolitan	Kecamatan Harian		APBD	Dinas Pertanian, Dinas PRKPP, Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup					
2.	Sosial Budaya									
	• Pengembangan Kawasan Pusat Cagar Budaya Pusuk Buhit	Kec. Sianjur Mula-mula		APBD	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga; Dinas Pariwisata					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN (RP)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						PJM 1				
						2017	2018	2019	2020	2021
	Pengembangan Kawasan Wisata Alam Danau Toba	Seluruh Kecamatan		APBD	Dinas Pariwisata					
3.	Fungsi dan daya dukung lingkungan hidup									
	Pengembangan Kebun Raya Samosir yang terletak di Palilit Desa Tomok Kecamatan Simanindo seluas 100 Ha;	Kecamatan Simanindo		APBD	Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR					
	Pengembangan Arboretum Kawasan Aek Natonang seluas 105 Ha di Desa Tanjungan Kecamatan Simanindo	Kecamatan Simanindo		APBD	Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR					
D PERWUJUDAN PENGEMBANGAN KAWASAN GEO AREA TAMAN BUMI - GEOPARK										
	Penyusunan rancangan teknis (DED) pembangunan sarana pendukung (fasilitas umum) dan pemeliharaan pada seluruh lokasi Geo Site	Kecamatan yang berpotensi		APBD	Dinas Pariwisata, Dinas PRKPP, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup					
	Pembangunan Fasilitas Umum, Pemeliharaan pada seluruh lokasi Geo site	Kecamatan yang berpotensi		APBD	Dinas Pariwisata, Dinas PRKPP, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup					
	Pengembangan Daya Tarik Wisata berupa promosi dan atraksi budaya	Kabupaten Samosir		APBD	Dinas Pariwisata, Dinas PRKPP, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN (RP)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						PJM 1				PJM 4
						2017	2018	2019	2020	2021
	Pembangunan dan pembuatan mini museum Geopark pada lokasi-lokasi strategis	Kabupaten Samosir		APBD	Dinas Pariwisata, Dinas PRKPP, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup					
	Pembangunan wall of stone pada lokasi perkantoran dan di tiap perkantoran milik pemerintah	Kabupaten Samosir		APBD	Dinas Pariwisata, Dinas PRKPP, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup					

BUPATI SAMOSIR,

Cap/Dto

RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 28 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH,

Yazid
Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR 43 SERI E NOMOR 31